

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA  
TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN FOTO PRODUK  
TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
(STUDI PADA PENGUSAHA ONLINE DI MARKETPLACE  
SHOPEE KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**DIAN LESTARI**

**NIM. 10222132**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA  
TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN FOTO PRODUK  
TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
(STUDI PADA PENGUSAHA ONLINE DI MARKETPLACE  
SHOPEE KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**DIAN LESTARI**

**NIM. 10222132**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Lestari

NIM : 10222132

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial (Studi pada Pengusaha Online Shopee di Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 April 2026

Yang Menyatakan,



## NOTA PEMBIMBING

**Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I.**  
**Perum Astana Residence Blok B7. Jl. Raya Karanganyar Kebonsari,**  
**Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan**

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n Dian Lestari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
di –

### Pekalongan

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : DIAN LESTARI  
NIM : 10222132  
Judul : KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA  
TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN FOTO  
PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN  
KOMERSIAL (STUDI PADA PENGUSAHA  
ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE  
KABUPATEN PEKALONGAN)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.  
*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 5 Mei 2026  
Pembimbing,



**Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I.**  
NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan  
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Dian Lestari  
NIM : 10222132  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Pada Pengusaha Online di Marketplace Shopee Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I.

NIP. 199012192019032009

**Dewan Penguji**

Penguji I

Dr. Siti Qomariyah, M.A.  
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Dr. Fahroddin, M.H.I.  
NIP. 198212122025211007

Pekalongan, 09 Juni 2026

Disahkan oleh Dekan



Prof. Dr. Maghaur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 158 Tahun 1987**

**Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...َ	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ q la

- رَمَى ram

- قِيلَ q la

- يَقُولُ yaq lu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atf l/raudahtul atf l

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jal lu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khu u
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n/  
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismill hi majreh wa murs h

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri




## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terima kasih dan persembahkan kepada:

1. Kepada Orang tua penulis, Bapak dan ibu tercinta terima kasih atas segala do'a dan dukungan serta motivasi selama ini. Terima kasih usaha untuk anaknya apapun itu, suka maupun duka tetap dilalui yang tak kenal dengan kata menyerah dan menjadi orang yang setia berdiri dengan segala bentuk pengorbanan yang diberikan. Tapi mereka percaya bahwa pendidikan sangat penting, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada penulis. Sehingga, penulis mampu menyelesaikan pendidikan hingga sarjana ini
2. Kepada saudara kandung dan nenek penulis. Penulis ucapkan banyak terima kasih yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini serta doa-doa yang selalu menyertai disetiap perjalanan yang dilakukan di kehidupan penulis.
3. Kepada Ibu Anindya Aryu Inayati, S.H.I.,M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi-motivasi yang selalu diberikan ketika bimbingan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Bapak dan Ibu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama di kelas bangku perkuliahan.
5. Kepada teman seperjuangan HES 2022 khususnya kelas HES D, teman-teman UKM-F Karya Tulis Ilmiah 2023/2024, dan Teman KKN-T 63 Desa Nyamok. terima kasih sudah menjadi tempat belajar yang nyaman dan memberikan pengalaman selama di perkuliahan.
6. Kepada sahabat selama di perkuliahan Rizqa Septi Annisa, Dzurotul Jamilah, Indriyani Pratiwi, Syahadatun Nisak, Aulia Syaifa Putri, Mariatul Qiptiyah, dan Arini Nur febriani. Terima kasih telah kebersamai dan menjadi teman belajar selama di bangku perkuliahan, *i love you*. Dan Lilis Fatmasari terima kasih telah

menampung kebingungan saya ketika mengerjakan skripsi ini, sehingga mendapatkan pencerahan darinya.

7. Kepada pihak yang turut serta membantu dalam proses wawancara, kepada informan dalam skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya.
8. Kepada saya sendiri Dian Lestari, yang selalu mengusahakan dan pantang menyerah dari awal perkuliahan sampai akhir ini walaupun sesulit apapun dalam perkuliahan, terima kasih telah tetap bertahan. Jadilah orang yang selalu mengusahakan apa yang diinginkan, memiliki hati yang lapang dan pantang menyerah, sukses selalu, semoga di perjalanan selanjutnya dipermudahkannya dimanapun dan kapanpun itu.



## MOTTO

”Teruslah mencoba, kesempatan tidak selamanya datang dua kali”

– Dian Lestari

*”Jadilah seperti lilin, yang tidak pernah menyesal saat nyala api membakarmu.  
Jadilah seperti air yang mengalir sabar. Jangan pernah takut memulai hal baru”*

– Tere Liye



## ABSTRAK

**Dian Lestari (10222132), 2026, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Pada Pengusaha online di Marketplace Shopee Kabupaten Pekalongan)  
Dosen Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I**

Foto produk merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran terutama bisnis *online*. Foto produk juga berfungsi sebagai daya tarik sekaligus keputusan pembelian konsumen. Namun, kemudahan akses di media internet terhadap foto produk memicu suatu permasalahan yaitu maraknya penggunaan foto produk tanpa izin di kalangan pelaku usaha *online*, yang mana foto produk dilindungi sebagai karya fotografi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan terhadap penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial, serta menganalisis akibat dari penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada enam belas pelaku usaha *online* di Kabupaten Pekalongan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Data sekunder berupa buku, jurnal, dan Undang-Undang yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode interaktif Miles and Huberman yaitu dengan pengumpulan data berdasarkan hasil penelitian yang selanjutnya diringkas untuk disajikan dengan komprehensif sehingga dapat diambil kesimpulan akhir untuk menggambarkan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di Kabupaten Pekalongan dikategorikan pada tingkat sedang. Akibat penggunaan foto produk tanpa izin atau pelanggaran hak cipta, dalam penelitian ini meninjau dari segi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yaitu: 1) Hukum Islam, pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam Islam, karena tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai pengambilan hak orang lain tanpa adanya keridhaan darinya. Dalam ruang lingkup hukum Islam, hukuman bagi pelaku pelanggaran hak cipta yaitu pencurian (*sariqah*). Dalam ruang lingkup *fiqh jinayah* tindak pidana pencurian dibagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan *had* dan *ta'zir*. 2) Hukum Positif, akibat dari pelanggaran hak cipta yaitu: a) Sanksi hukum berupa pidana b) Sanksi hukum perdata/ganti rugi. Selain itu, adapun sanksi administrative dari pihak shopee berupa: a) penghapusan konten atau foto produk, b) poin pinalti/pembatasan akun, dan c) penghentian keuntungan eksklusif.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Foto Produk, Hak Cipta, Pengusaha Online

## ABSTRACT

**Dian Lestari (10222132), 2026, Legal Awareness of Business Actors Regarding the Use of Product Photos Without Permission for Commercial Purposes (Study on Online Entrepreneurs in the Shopee Marketplace, Pekalongan Regency)**

**Supervisor: Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I**

Product photos are an important aspect of marketing, especially for online businesses. Product photos also serve as an attraction and a factor in consumer purchasing decisions. However, the ease of access to product photos on the internet has led to a problem: the rampant use of product photos without permission by online business operators, who are protected as photographic works under Law No. 28 of 2014 on Copyright. This research aims to analyse the level of legal awareness among entrepreneurs in Pekalongan Regency regarding the unauthorised use of product photos for commercial purposes, as well as to analyse the consequences of using product photos without permission for commercial purposes.

This research employs an empirical legal research method, drawing on legislative, and conceptual approaches. This research uses primary data collected through observations and interviews with 16 online business operators in Pekalongan Regency. The selection of informants was conducted using purposive sampling based on specific criteria—secondary data from books, journals, and laws relevant to the research topic. Data analysis was conducted using the interactive Miles and Huberman method, which involved collecting data based on research results, subsequently summarising them for comprehensive presentation, allowing conclusions to be drawn to illustrate the legal awareness of business actors regarding the unauthorized use of product photos for commercial purposes.

The research results indicate that the level of legal awareness among business actors regarding the unauthorized use of product photos for commercial purposes in Pekalongan Regency is moderate. As a result of using product photos without permission or copyright infringement, this study examines it from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia, namely the following: 1) In Islamic law, copyright infringement is one of the actions prohibited in Islam because such actions can be considered taking someone else's rights without their consent. Under Islamic law, the punishment for copyright infringement is theft (sariqah). In the realm of jinayah jurisprudence, theft crimes are divided into two categories: theft punishable by hadd and ta'zir. 2) Positive Law: The consequences of copyright infringement are a) Criminal sanctions in the form of imprisonment, b) Civil sanctions/damages. In addition, there are administrative sanctions from Shopee in the form of a) removal of content or product photos, b) penalty points/account restrictions, and c) termination of exclusive benefits.

**Keywords:** Legal Awareness, Product Photos, Copyright, Online Entrepreneurs

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan segala kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi saya.
6. Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan di bangku perkuliahan ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, staff, dan karyawan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan ikhlas selama saya belajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Pekalongan, 16 April 2026



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>MOTTO</b> .....	xiv
<b>ABTRAK</b> .....	xv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teorik .....	8
F. Penelitian Yang Relevan .....	13
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP HAK CIPTA..</b>	29
A. Teori Kesadaran Hukum .....	29
B. Konsep Akibat Hukum .....	40
C. Konsep Hak Cipta Dalam Islam .....	43
D. Konsep Hak Cipta .....	47

<b>BAB III PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	62
A. Gambaran Umum Pelaku Usaha Kabupaten Pekalongan.....	62
B. Profil Pengusaha Online Shopee di Kabupaten Pekalongan .....	64
C. Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial di Kabupaten Pekalongan .....	68
<b>BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	87
A. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Di Kabupaten Pekalongan .....	87
B. Akibat Hukum Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial .....	105
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	118
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Pelaku Usaha .....	23
Tabel 2.1 Kategori Penilaian Taraf Kesadaran Hukum .....	38
Tabel 2.2 Masa Berlaku Perlindungan Hak cipta.....	54
Tabel 3.1 Profil Pengusaha Online di Kabupaten Pekalongan .....	65
Tabel 3.2 Pengetahuan Hukum .....	71
Tabel 3.3 Pemahaman Hukum .....	74
Tabel 3.4 Sikap Terhadap Hukum.....	78
Tabel 3.5 Pola Perilaku Hukum .....	80
Tabel 4.1 Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Online .....	101



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Jumlah Industri Mikro Kecil dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Pekalongan, 2024. ....	64
Gambar 3.2 Foto Produk .....	84



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Foto produk bukan sekedar dijadikan sebagai alat visual dari suatu barang.<sup>1</sup> Melainkan foto produk sebagai salah satu hal penting dalam pemasaran pada produk, karena dapat memengaruhi terhadap keputusan pembelian dan menjadi daya tarik konsumen.<sup>2</sup> Dengan adanya foto produk, konsumen dengan mudah melihat produk yang ingin dibeli meskipun produk asli tidak dapat dilihat secara langsung, namun konsumen dapat melihat dan menilai kondisi produk melalui foto yang dipasang di katalog, sehingga menimbulkan keinginan mereka untuk membelinya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pelaku usaha berusaha membuat foto produk yang indah untuk membuat produk yang dipromosikan mengundang minat bagi konsumen untuk membeli.<sup>4</sup> Dengan kemudahan akses internet dan penggunaan media sosial, sehingga bisa memperluas jangkauan pasar seperti pada *platform e-commerce* yang saat ini telah menjadi tempat pemasaran secara *online*. oleh karena itu, banyak Pelaku usaha memanfaatkan pemasaran melalui *platform e-commerce* untuk dijadikan sebagai jalan utama untuk memasarkan produk yang mereka produksi.

---

<sup>1</sup> Chintya Inayah, Sesilia Faustin Alisa Purwanto, and Sri Handayani, "Implikasi Hukum Bisnis Atas Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Di Marketplace Digital," *Equivalent: Journal Of Economic, Accounting and Management* 3, no. 2 (2025): 581, [www.ajas.uoanbar.edu.iq](http://www.ajas.uoanbar.edu.iq).

<sup>2</sup> Oriza Sekar Arum and Hernawan Hadi, "Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram," *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021): 269.

<sup>3</sup> Inayah, Faustin Alisa Purwanto, and Handayani, "Implikasi Hukum Bisnis Atas Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Di Marketplace Digital," 281.

<sup>4</sup> Arum and Hadi, "Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram."

Perkembangan *platform e-commerce* di Indonesia kini sangatlah pesat, banyak *platform e-commerce* dalam negeri maupun luar negeri sangat berkompetitif dalam mengundang minat pelanggan.<sup>5</sup> Dengan itu, kemajuan pesat pada teknologi komunikasi dan informasi kini memicu persaingan global yang semakin kompetitif. Salah satunya adalah banyaknya karya fotografi yang mudah ditemukan di media internet. Dengan adanya hal tersebut, timbul adanya permasalahan dan tantangan mengenai karya fotografi.<sup>6</sup> Selaras pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Karya Fotografi termasuk dalam kategori karya yang diawasi hukum.<sup>7</sup> Dengan demikian, pengoperasian regulasi mengenai Hak Cipta faktanya belum cukup untuk melindungi hak pencipta, tidak sedikit pelanggaran yang terjadi terhadap karya cipta. Faktor utama adanya pelanggaran tersebut adalah ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran terhadap hukum Hak Cipta mengenai perlindungan hak yang dijamin oleh peraturan yang berlaku.<sup>8</sup>

Hak cipta merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang sangat berkontribusi dalam perekonomian. Selain itu, pemberian Hak Cipta dari negara

---

<sup>5</sup> Humas Unpad, "Pesatnya Perkembangan E-Commerce Di Indonesia Yang Wajib Kamu Tahu," Universitas Pasundan, 2024, [https://www.unpas.ac.id/pesatnya-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-yang-wajib-kamu-tahu/#:~:text=Kini%2C e-commerce Indonesia sudah,dari](https://www.unpas.ac.id/pesatnya-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-yang-wajib-kamu-tahu/#:~:text=Kini%2C e-commerce Indonesia sudah,dari pembayaran hingga pengiriman barang. (diakses pada 27 Mei 2025).)

<sup>6</sup> Rahmaniar Mirza, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 8, no. 28 (2019): 2178.

<sup>7</sup> Karina Putri and Nahrowi Nahrowi, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual," *Journal of Legal Research* 2, no. 1 (2020): 267–88, <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.16174>.

<sup>8</sup> Mirza, Saptono, and Njatrijani, "Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial," 2179.

sebagai bentuk perlindungan atas hasil kreasi di bidang tertentu.<sup>9</sup> Hak Cipta merupakan sebuah karya cipta yang terdapat di bidang kreativitas seni, atau sistem pengetahuan tertentu yang didasarkan dengan ide. Dari hal itu, Hak Ekonomi dan Hak moral ini merupakan dua aspek dalam Hak Cipta. Hak Ekonomi ini hak pembuat karya guna mendapat perolehan imbalan finansial dari ciptaan yang dibuatnya. Sementara itu, Hak Moral merupakan hak yang terikat pada individu pemilik karya, selain itu hak moral tersebut memiliki sifat yang tidak bisa dialihkan dengan alasan apapun.<sup>10</sup>

Perlindungan karya fotografi ini, telah tertuang pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) pasal 40 ayat (1) huruf k sebagaimana telah disebutkan bahwa karya fotografi sebagian karya yang dijaga oleh Hak Cipta. Begitu juga tertuang pada pasal 9 ayat (3) UUHC telah menyebutkan larangan atas penggandaan juga penggunaan secara komersial terhadap suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta. Pada dasarnya, perolehan tanpa izin pada karya cipta dari penciptanya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, karena pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaan yang dibuatnya.<sup>11</sup> Oleh karena itu, jika melanggar ketentuan hukum yang berlaku maka dapat mengakibatkan sanksi hukum baik itu Perdata maupun Pidana, hal ini telah diatur pada ketentuan pidana pasal 112 dan 113 Undang-Undang Hak

---

<sup>9</sup> Faidatul Hikmah, Andri Yanto, and Kelvin Ariski, "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2255.

<sup>10</sup> Putri and Nahrowi, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual," 268.

<sup>11</sup> Safira Mahruzza and Sanusi Bintang, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Terhadap Penggunaan Secara Komersial Tanpa Izin Pencipta Pada Media Sosial," *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 8, no. 1 (2024): 122.

Cipta. Namun, banyak orang yang masih belum menyadari bahwa sangat penting untuk perolehan izin atas karya cipta dari pencipta. Dengan hal tersebut, pentingnya membangun kesadaran mengenai Hak Cipta.<sup>12</sup> Seperti izin menggunakan karya cipta orang lain, untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum.

Dalam islam, Hak Cipta diakui dan juga dihormati, seperti halnya hak seseorang untuk memperoleh keuntungan dari kerja keras atas ciptaannya. Mengklaim atau mengambil hasil kerja keras orang lain tanpa kerelaan darinya, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai islami. Hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis telah mengatur secara komprehensif mengenai bentuk larangan dan sanksi atas tindakan yang tidak yang dilarang. Dalam lingkup hukum pidana Islam, istilah *jinayah* merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat, yang mana bentuk hukumannya telah ditetapkan melalui metode *hudud* ataupun *ta'zir*. Hukum perlindungan dan larangan hak kekayaan intelektual yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bahwa mencuri kerja keras orang lain merupakan tindakan melanggar hukum, karena memakan hak milik orang lain secara sepihak. Hal tersebut secara tegas telah dilarang dalam ketentuan syariat.<sup>13</sup> Dengan itu, juga ditegaskan dalam Q.S. Annisa Ayat 29:

---

<sup>12</sup> Putri and Nahrowi, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual," 273.

<sup>13</sup> Setyaningtias, Puji, and Atika Atika. "Penyebaran Spoiler di Media Tiktok Terhadap Film Spiderman: No Way Home Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7.1 (2023): 15-16

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

أَرْضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>14</sup>

Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan pada beberapa toko di *marketplace* shopee seperti Brykle.id, Fortunsky.id, dan Batik.Arif, ditemukan adanya indikasi pelanggaran hak cipta dalam operasional bisnis mereka. Melalui proses observasi, para pemilik toko tersebut mengakui bahwa mereka pernah mengambil foto produk pelaku usaha lain tanpa izin untuk dijadikan sebagai foto katalog demi meningkatkan *branding* bisnis *online* miliknya. Hal tersebut, mereka memodifikasi foto asli tersebut dengan mengubah pencahayaan, menempelkan merek dagang sendiri bahkan produknya, atau mengeditnya sedemikian rupa agar sistem *marketplace* tidak mendeteksinya sebagai pelanggaran, sehingga bisnis mereka tetap dapat berjalan. Pada dasarnya foto produk merupakan bagian dari karya fotografi yang secara otomatis dilindungi hak cipta. Dengan hak cipta, pencipta gambar atau foto diberikan hak eksklusif untuk melakukan banyak hal, termasuk mengubah dan memperbanyak ciptaannya sendiri, dan melarang pihak lain melakukan hal-hal tersebut tanpa seizinnya.<sup>15</sup> Dimana tindakan yang dilakukan oleh pengusaha *online* merupakan

<sup>14</sup> Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, diakses pada 16 April 2026

<sup>15</sup> Mirza, Saptono, and Njatrijani, "Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial," 2180.

pelanggaran hak cipta, karena secara tidak langsung memanfaatkan hak ekonomi atau kepentingan komersial dari pemilik asli foto produk tersebut. Padahal, setiap karya termasuk foto produk, dilindungi oleh hukum dan memiliki pemilik yang sah. Praktik penggunaan foto produk tanpa izin tidak hanya melanggar Hak Cipta, tetapi juga dapat merugikan pihak yang memiliki karya tersebut secara ekonomi dan moral.

Berdasarkan uraian fenomena permasalahan yang ada, sehingga dilakukan penelitian untuk mengukur sejauh mana tingkat kesadaran akan hukum bagi Pelaku Usaha khususnya Pelaku Usaha di bidang *Online* mengenai penggunaan foto produk tanpa seizin pemilik Hak Cipta. Dengan demikian, disusunlah penelitian dengan judul **"Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Pada Pengusaha Online di Marketplace Shopee Kabupaten Pekalongan)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha online terhadap larangan penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap akibat hukum dalam penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha online di Marketplace shopee Kabupaten Pekalongan terhadap larangan penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap akibat hukum dalam penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman terhadap pelaku usaha, masyarakat, dan mahasiswa mengenai larangan penggunaan foto produk yang berhak cipta tanpa izin
- b. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan bagi peneliti berikutnya mengenai isu yang sejenis pada penelitian ini.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha *online* tentang kesadaran hukum terhadap larangan penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial.
- b. Memberikan masukan atau ajakan terhadap pelaku usaha untuk menggunakan foto produk dari hasil potret sendiri tanpa menggunakan milik pelaku usaha lain.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Kesadaran Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Kehidupan bernegara dalam membangun kesadaran hukum menjadi hal yang paling utama untuk mewujudkan keharmonisan dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Kesadaran hukum sangat penting untuk dipahami secara definisi dan maknanya agar setiap warga negara mengerti dan menerapkannya. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan suatu konflik, dan digunakan sebagai alat kontrol sosial sehingga peran hukum sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat, dengan dijadikan sebagai alat untuk mengatur dan memunculkan nilai sadar akan hukum untuk dipatuhi. Kesadaran hukum merupakan kesadaran hukum seseorang untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh negara bebas dari tekanan dan tanpa paksaan serta ancaman.<sup>16</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa kesadaran hukum berarti persepsi atau sadar akan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia terkait peraturan hukum yang berlaku atau yang idealnya sudah ada. Jadi kesadaran hukum menggarisbawahi terhadap prinsip-prinsip mengenai peran dan tujuan hukum, bukan bagaimana hukum diterapkan pada keadaan nyata pada masyarakat.<sup>17</sup> Pada penelitian ini akan mengacu pada empat indikator yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, berikut indikator-indikator mengenai kesadaran hukum:

---

<sup>16</sup> Berchah Pitoewas et al., *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Suluh Media, 2022), 51–57.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum dari diri seseorang mengenai tindakan yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum yang berlaku. Baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis.

b. Pemahaman Tentang Hukum

Pemahaman hukum yang dimiliki seseorang mengenai aturan hukum tertulis, yang meliputi isi, tujuan, dan manfaat yang terkandung dalam aturan tersebut.

c. Sikap Terhadap Hukum

Sikap yang dimiliki oleh seseorang tersebut cenderung, mengakui atau menentang hukum karena merasa terdapat penghargaan, bahwa dengan keberadaan hukum menjadikan kehidupan manusia yang sejahtera.

d. Perilaku Hukum

Mengenai keberlakuan suatu aturan hukum di tengah-tengah masyarakat masyarakat, jika aturan tersebut diterapkan, seberapa jauh penerapannya, dan seberapa besar tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya.<sup>18</sup>

## 2. Konsep Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang timbul adanya tindakan subjek hukum maupun kejadian-kejadian yang diatur oleh hukum. Hal ini melibatkan antara subjek hukum dan objek hukum, yang mana segala akibat yang lahir dari peristiwa-peristiwa

---

<sup>18</sup> Seokanto, 152.

tertentu yang secara langsung telah ditetapkan oleh suatu aturan hukum sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban.<sup>19</sup> Pengertian akibat hukum juga dikemukakan oleh Soeroso yang menyatakan bahwa akibat hukum adalah akibat yang diatur oleh hukum dari suatu tindakan hukum atau suatu peristiwa hukum. Selain itu, Marwan Mas berpendapat bahwa akibat hukum adalah akibat yang ditentukan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau suatu perbuatan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua unsur akibat hukum, pertama akibat diatur oleh hukum, dan kedua akibat timbul dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.<sup>20</sup>

### 3. Konsep Hak Cipta dalam Islam

Hak cipta dalam istilah Islam dikenal dengan *haq al-ibtikar*. Kata "*haq*" yang berarti kekuasaan atau kewenangan terhadap karya yang telah diciptakan (*al-ibtikar*).<sup>21</sup> Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mendefinisikan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengertian ini mengadopsi pada Undang-Undang Hak Cipta.<sup>22</sup> Terdapat dua elemen dalam hak cipta, yaitu hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Melalui

<sup>19</sup> Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2017), 90.

<sup>20</sup> M Zamroni, "Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum," ed. Andika Persada Putera (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024), 130.

<sup>21</sup> Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 3.

<sup>22</sup> Fatwa Dewan Syariah MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta" (2003).

hak ekonomi pencipta mendapatkan hak untuk memperoleh keuntungan materiil dari karya ciptaannya. Selain itu, hak moral merupakan hak yang melekat pada pribadi pencipta sehingga memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip.

Tujuan utama dalam syariat islam dari prinsip *maqasid al-syari'ah* yaitu perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*), karena hal tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Dalam islam hak cipta juga termasuk bentuk hak kepemilikan yang wajib dihormati dan dilindungi sebagaimana harta benda lainnya. Dari perlindungan tersebut menekankan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Sehingga, jika seseorang memakan harta orang lain dalam konteks hak cipta, maka dianggap memakan hak intelektual milik orang lain, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Dalam lingkup hak cipta jika seseorang menggunakan atau mengambil karya orang lain tanpa izin dari penciptanya, hal tersebut merupakan tindakan mengambil hak milik orang lain dan tindakan tersebut dilarang dan dianggap melanggar hukum. Dalam islam, harta setiap Muslim wajib dihormati dan dilindungi.<sup>23</sup> Pernyataan tersebut juga diperkuat pada fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap bentuk pelanggaran hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah haram.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 6–10.

<sup>24</sup> Fatwa Dewan Syariah MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

#### 4. Konsep Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Karya ciptaan manusia, yang merupakan produk kreatif yang tidak berwujud dan berorientasi pada ekonomi, bertujuan untuk mencukupi keperluan manusia serta meningkatkan kemakmuran mereka. Hak yang dimiliki masing-masing manusia adalah hak untuk menjaga karya yang dihasilkan dari ciptaan setiap perorangan maupun berkelompok. Kekayaan intelektual memiliki dua macam, yaitu: Hak paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata latak sirkuit dan varietas tanaman yang termuat dalam cakupan Hak Cipta Sedangkan, Ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi asal, indikasi geografis, serta sumber daya genetik adalah jenis kekayaan intelektual yang tidak bersifat komunal.<sup>25</sup>

Hak Cipta merupakan hak yang memberikan kekuasaan penuh kepada pemiliknya untuk mengelola hasil dari gagasan ide yang dilahirkan. Selain itu, pemegang Hak Cipta juga membatasi penggunaan serta mencegah supaya tidak terjadi apa yang tidak dikehendaki atas suatu ciptaannya. Hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya. Dimana, hak eksklusif mengandung nilai ekonomis. Pendapat Imam Trijono yang menyatakan bahwa Hak Cipta tidak saja melindungi pembuat dan karya yang dilindungi oleh hukum, tetapi juga melindungi orang yang diberi kuasa untuk menerbitkan terjemahan. Secara internasional, Hak

---

<sup>25</sup> Robiatul Adawiyah and Rumawi Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>.

Cipta menjadi salah satu jenis hak yang terlindungi. Salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah karya fotografi dan potret. Baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi. Tentunya dari wujud ciptaan memiliki perlindungan hukum yang diberikan, yaitu Karya fotografi dan potret menyangkut adanya perlindungan hukum yang berjalan selama 50 (lima puluh tahun) sejak pengumumannya. Hal tersebut sesuai pada pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>26</sup> Dengan demikian, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur Hak Cipta di Indonesia.<sup>27</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil literatur penelitian ini bukanlah satu-satunya, namun terdapat sejumlah penelitian yang berkesinambungan dengan kajian yang hendak diteliti mengenai Hak Cipta pada foto produk, namun dari hal tersebut akan dijadikan acuan sebagai ketidaksamaan diantara penelitian ini dan studi-studi terdahulu. Berikut sejumlah studi yang relevan:

*Pertama*, skripsi Khairisma Amanda Chairunnisa (Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada tahun 2024. Dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Affiliator terhadap Foto Pemasaran Produk yang Digunakan Pihak Lain Tanpa Izin dalam E-Commerce Shopee Affiliate".<sup>28</sup> Skripsi ini membahas

<sup>26</sup> William Jaya Suprana, "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2023): 187–88, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.372>.

<sup>27</sup> Akhmad Munawar and Taufik Effendy, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016): 125–37, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.453>.

<sup>28</sup> Khairisma Amanda Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Affiliator Terhadap Foto Pemasaran Produk Yang Digunakan Pihak Lain Tanpa Izin Dalam E-Commerce Shopee Affiliate" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024), <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/125380>.

mengenai konsekuensi hukum tersebut dapat mengakibatkan hukuman pidana, sepadan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3). Selaku pemilik Hak Cipta bisa mengemukakan gugatan perdata untuk kerugian. Dalam skripsi tersebut terdapat kesamaan, yaitu keduanya membahas hal yang sama mengenai akibat hukum terhadap pihak yang melakukan pemasarannya mengambil foto tanpa seizin pemilik, akan tetapi dalam penelitian peneliti menganalisis akibat hukum dari segi hukum islam dan hukum positif. Selain itu, penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sementara skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun letak perbedaan terdapat pada fokus penelitian, untuk penelitian peneliti mengfokuskan pada tingkat kesadaran hukum pelaku usaha tentang penggunaan foto produk tanpa izin, sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan hukum pada Affiliator dalam marketing produk disalah gunakan oleh pihak lain tanpa izin.

*Kedua*, skripsi oleh Andi Arisa Asnifanida (Universitas Islam Negeri Salatiga) pada tahun 2024. Yang berjudul "Komersialisasi Foto Public Figure Untuk Produk Poster Dalam Tinjauan Undang-Undang Hak Cipta Dan Prinsip-Prinsip Mu'amalah (Studi Kasus Marketplace Shopee Toko Stabilo Oren Dan Green Shop)".<sup>29</sup> Skripsi ini membahas tentang poster yang dibuat secara independen dengan memanfaatkan tokoh publik di Shopee tanpa izin guna motif keuntungan. Dalam kajian skripsi ini terdapat kesamaan pada pembahasan yaitu

---

<sup>29</sup> Andi Arisa Asnifanida, "Komersialisasi Foto Public Figure Untuk Produk Poster Dalam Tinjauan Undang-Undang Hak Cipta Dan Prinsip-Prinsip Mu'amalah (Studi Kasus Marketplace Shopee Toko Stabilo Oren Dan Green Shop)." (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2025), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/22986>.

sama-sama membahas mengenai penggunaan foto di marketplace shopee. Namun terdapat ketidaksamaan pada penelitian peneliti yaitu terletak pada subjeknya yaitu pelaku usaha online shop tentang penggunaan foto produk tanpa izin. Dimana penelitian peneliti nantinya akan menggali mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dan akibat hukum dalam penggunaan foto produk tanpa izin.

*Ketiga*, skripsi Nurul Khairiah (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) pada tahun 2022. Yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop Yang Digunakan Pihak Lain Di Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus pada Online Shop Mellbrush, Notyourcompany, dan PMcollection.pku di Kota Pekanbaru)".<sup>30</sup> Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi pencipta dapat dilakukan melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Dengan itu, pencipta diakui sebagai satu-satunya sebagai pemilik asli dari karya mereka. skripsi ini terdapat kesamaan yaitu mengenai objek penelitian dan penggunaan foto produk tanpa izin. Akan tetapi, ada perbedaan yaitu terletak pada subjek penelitian, penelitian peneliti berada di *marketplace* shopee, sedangkan skripsi ini pada Instagram. karena penelitian peneliti fokus pada kesadaran akan hukum pada pelaku usaha bahwa setiap foto produk dilindungi oleh aturan yang berlaku, sedangkan skripsi

---

<sup>30</sup> Nurul Khairiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop Yang Digunakan Pihak Lain Di Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Pada Online Shop Mellbrush, Notyourcompany, Dan PMcollectio" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), [https://repository.uin-suska.ac.id/73392/2/SKRIPSI\\_NURUL\\_KHAIRIAH.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/73392/2/SKRIPSI_NURUL_KHAIRIAH.pdf).

ini fokus mengenai bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan untuk foto produk yang dipajang tanpa seizin pencipta.

*Keempat*, skripsi oleh Mochammad Fajrul falah (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan) pada tahun 2023 dengan judul (Penggunaan Karya Berhak Cipta Pihak Lain Untuk Tujuan Iklan Komersial Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pekalongan).<sup>31</sup> Temuan dari studi ini mengungkapkan bahwa hukum Islam menganggap Hak Cipta sebagai aset yang layak untuk dilindungi oleh undang-undang. Sehingga hukum islam tidak memperbolehkan atau mengharamkan pemanfaatan karya orang lain sebagai ladang bisnis. Akan tetapi, penelitian ini memiliki pembahasan sama yaitu terkait pelanggaran foto produk yaitu pengambilan foto produk tanpa izin dan juga peninjauan dari segi hukum islam dan positif akan tetapi penelitian peneliti menitikberatkan mengenai akibat hukum dari segi hukum islam dan positif, namun terdapat perbedaan penelitian yang akan diteliti akan terfokus pada nilai-nilai kesadaran hukum pada pelaku usaha terhadap penggunaan foto produk tanpa izin.

*Kelima*, penelitian oleh Nina Aprilyana dan Diana Rahmawati pada Jurnal Lex Positivis Tahun 2024 dengan judul "Penyalahgunaan Foto Produk Iklan Secara Komersial di Market Place Tanpa Seizin Pemegang Hak Cipta".<sup>32</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap orang wajib mendapatkan izin Pencipta

---

<sup>31</sup> Mochammad Fajrul falah, "Penggunaan Karya Berhak Cipta Pihak Lain Untuk Tujuan Iklan Komersial Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pekalongan" (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/7187>.

<sup>32</sup> Nina Aprilyana and Diana Rahmawati, "Penyalahgunaan Foto Produk Iklan Secara Komersial," *Lex Positivis* 2, no. 2 (2024): 270–85.

dalam melaksanakan hak ekonomi dan hak moral, agar foto produk yang digunakan reseller pada market place tidak melanggar hak cipta. Penelitian ini memiliki pembahasan yang sama yaitu membahas foto produk yang digunakan tanpa seizin pemegang hak cipta. Akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus penelitian, dimana penelitian peneliti lebih fokus dengan menganalisis bagaimana kesadaran hukum dapat mempengaruhi perilaku pelaku usaha dalam menggunakan foto produk dan menggali tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai hak cipta. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada dampak dan konsekuensi hukum dari penggunaan foto produk tanpa izin di marketplace. Selain itu, penelitian yang akan diteliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif.

*Keenam*, penelitian oleh Zahra Zeta Donita dan Annisa Sativa pada Jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam Tahun 2025 dengan judul "Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin di *Marketplace* Toko Pedia Perspektif Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bermuamalah di Media Sosial".<sup>33</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan foto produk tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum positif dan syariat Islam, meskipun perlindungan bagi pelaku usaha telah tersedia, tetapi sosialisasi fatwa MUI dan edukasi konsumen perlu ditingkatkan untuk menciptakan

---

<sup>33</sup> Zahra Zeta Donita et al., "Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Di Marketplace Tokopedia Perspektif Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bermuamalah Di Media Sosial Islam Negeri Sumatera Utara , Medan Biasa Dalam Kehidupan Masyarakat . Perbe," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 9 (2025): 4015–28.

perdagangan digital yang adil dan terpercaya. Penelitian ini memiliki pembahasan yang sama mengenai penggunaan foto produk tanpa izin, akan tetapi terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang mana pada penelitian peneliti fokus pada kesadaran hukum pelaku usaha, sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan pelaku usaha. Selain itu, penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan hukum normatif.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, tentunya akan menjadi acuan untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini memiliki *novelty* atau kebaruan, yaitu penelitian ini secara khusus membahas mengenai faktor internal para pelaku usaha pada poin kesadaran hukum serta persepsi dan sikap pelaku usaha terhadap hak cipta dan penggunaan foto produk tanpa izin, selain itu dalam penelitian ini mengenai analisis akibat hukum dari dua sisi hukum baik itu hukum islam dan hukum positif. Dimana penelitian sebelumnya belum ada yang membahasnya. Sehingga, dengan adanya hal tersebut peneliti merasa penelitian ini perlu untuk dilakukan dan berharap penelitian ini dapat mengisi kekosongan dan variabel baru pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini tentunya tidak hanya menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pelaku usaha dalam memahami dan menghormati karya cipta yang dilindungi Hak Cipta.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan menggunakan metode penelitian ini akan menjadi terarah.<sup>34</sup> Berikut penjabaran mengenai metode yang nantinya akan dipakai dalam penelitian ini, agar penelitian menghasilkan suatu keabsahan:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *empirical legal research* yang merupakan penelitian hukum yang mempelajari bagaimana suatu aturan hukum diterapkan dan berjalan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris juga melihat hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja sebagai gejala sosial yang tidak tertulis, namun dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian hukum empiris adalah teknik penelitian hukum yang digunakan untuk melihat hukum ketika diterapkan dalam kehidupan nyata dan mempelajari bagaimana aturan hukum berjalan di kehidupan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Hal ini dikarenakan data yang diangkat bersumber langsung dari realitas empiris yang ditemukan pada lingkungan

---

<sup>34</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), 104.

sosial, badan hukum atau lembaga pemerintah. Sehingga penelitian ini mengkaji keberlakuannya suatu atauran hukum di dalam masyarakat terutama pada pelaku usaha yang menjalankan bisnis *online*, apakah mereka mematuhi suatu aturan hukum Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan karya cipta dan menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan hukum atau sebaliknya.<sup>35</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu:

### a. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan menjelaskan serta menyajikan dari temuan-temuan lengkap yang didapat berdasarkan perolehan data. Adanya metode ini nantinya akan memperoleh informasi yang bersifat deskriptif dan dapat digunakan untuk analisis secara mendalam, selain itu informasi yang disampaikan oleh informan berupa kalimat secara tertulis atau tidak tertulis yang berasal dari pengamatan secara mendalam pada masyarakat dan tingkah laku yang dapat diamati secara langsung.<sup>36</sup>

Peneliti dalam mengumpulkan data yang diperoleh selama penelitian di lokasi penelitian, penyusunan data berbentuk kata-kata bukan nomor. Selain itu, melaksanakan penguraian data dengan meningkatkan data, memperoleh kaitan, membedakan, dan mengetahui bentuk pada dasar

---

<sup>35</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," ed. Fatia Hijriyanti (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80–83.

<sup>36</sup> Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 192.

informasi yang sebenarnya.<sup>37</sup> Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan berbagai Pengusaha *Online* Shopee di kabupaten pekalongan, untuk memahami pandangan mereka tentang hak cipta serta pengalaman mereka terkait pelanggaran hak cipta, dan bagaimana mereka menunjukkan rasa menghargai karya cipta yang dilindungi.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute aproach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan menelaah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentang isu hukum pelanggaran Hak Cipta pada penggunaan foto produk tanpa izin.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual aproach*)

Pendekatan konseptual peneliti beracuan pada sudut pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Dengan demikian, peneliti perlu menelaah doktrin-doktrin sarjana hukum atau ahli hukum mengenai hal tersebut. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh

---

<sup>37</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 30.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA PRENA MEDIA GROUP, 2011).

karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu. <sup>39</sup>Dengan hal tersebut, peneliti akan mengidentifikasi konsep kesadaran hukum yang mencakup pemahaman pelaku usaha tentang hak cipta dan peneliti akan melakukan kajian literatur untuk memahami definisi serta teori-teori hak cipta serta yang berkaitan dengan kesadaran hukum.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu fakta-fakta yang didapat oleh peneliti dengan tidak melibatkan orang ketiga, selanjutnya data tersebut diolah dan digabungkan.<sup>40</sup> Peneliti memperoleh data melalui *interview* dan pencermatan secara nyata pada pelaku usaha, terutama berkaitan dengan isu-isu yang akan ditinjau. Dalam studi ini, sumber informasi utama adalah Pengusaha *Online* Shopee di kabupaten Pekalongan dengan ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*.

Penelitian ini, akan mengambil sampel 16 dari pengusaha online di kabupaten Pekalongan sebagai sumber data. Sampel merupakan bentuk dari populasi yang berasal dari karakteristik tertentu. Untuk itu sampel yang digunakan dalam penelitian harus representatif atau dapat mewakili seluruh populasi tersebut. Sehingga, penelitian ini dengan metode *sampling* yang menerapkan teknik *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel tersebut berakar pada standar spesifik yang berkaitan

---

<sup>39</sup> Mahmud Marzuki, 137.

<sup>40</sup> Suteki and GalangTaufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018), 214.

dengan penelitian. Sedangkan, Teknik *snowball sampling* adalah meminta rekomendasi informan awal kepada pelaku usaha lain yang dianggap memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian.<sup>41</sup> berikut beberapa kriteria pelaku usaha:

**Tabel 1.1**  
**Kriteria Pelaku Usaha**

No.	Kriteria Pelaku Usaha
1.	Operasional usahanya telah berjalan minimal 1 Tahun
2.	Pelaku Usaha yang aktif di <i>Platform e-commerce</i> .
3.	Jenis Usaha berupa Fashion
4.	Pelaku Usaha yang menggunakan foto produk, baik diambil secara pribadi ataupun dari pihak lain.
5.	Berdomisili di Kabupaten Pekalongan

Sumber: data olah penelitian

#### b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini dalam memecahkan permasalahan hukum dan sekaligus memberikan petunjuk mengenai apa yang sepatutnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sehingga penelitian ini menggunakan jenis data sekunder melalui kajian literatur dengan mengkaji bahan Hukum. Sumber penelitian hukum ini dibedakan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut data sekunder yang digunakan<sup>42</sup>:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2008).

<sup>42</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

resmi, dan putusan hakim. Pada penelitian ini nantinya menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Fatwa No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum yang meliputi, buku, skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, dan kamus hukum.<sup>43</sup> Yaitu berupa publikasi ilmiah yang membahas Hak Cipta.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat langsung terhadap perilaku pengusaha *online* di kabupaten pekalongan yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, saat observasi peneliti akan melakukan pencatatan apa yang ditemukan dalam respon dari para informan. Observasi ini tidak sekedar menilai perilaku responden saja, namun juga untuk meninjau fenomena-fenomena yang terjadi.<sup>44</sup> Dengan demikian, peneliti secara langsung terlibat sebagai pengamat murni dan peneliti akan mempelajari serta mengamati kondisi aktual pada lokasi penelitian yang

---

<sup>43</sup> Mahmud Marzuki, 155.

<sup>44</sup> Suteki and GalangTaufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*, 224.

bersinggungan dengan pelaku usaha yang menggunakan foto produk tanpa seizin pemiliknya di toko shopee miliknya.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah pengumpulan informasi melalui percakapan secara langsung, dimana Peneliti mempelajari dan mengkaji dari respon Informan. Wawancara merupakan aspek penting dalam penelitian ini <sup>45</sup> Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan pelaku usaha *Online*, serta mengajukan beberapa pertanyaan seputar terkait penggunaan foto produk tanpa seizin pemiliknya untuk tujuan komersial di akun shopee miliknya sebagai informasi sebagai penelitian dengan bertujuan untuk melihat kesadaran terhadap hukum yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk menggabungkan data melalui penelusuran serta mengidentifikasi bukti-bukti yang konkret sesuai pada permasalahan yang dikaji. Sebagai acuan peneliti dalam mengumpulkan data, bentuk dokumentasi dalam penelitian ini meliputi artikel, jurnal, regulasi hukum, rekaman, gambar, foto, dan berbagai hal yang menguatkan pada penelitian.<sup>46</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan guna memproses atau mengerjakan data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang melibatkan

---

<sup>45</sup> Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 161.

<sup>46</sup> Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiri* 162.

para informan yaitu pengusaha *Online* di *marketplace shopee* dengan cara menganalisis berdasarkan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Artinya, penelitian ini menggambarkan peristiwa, fenomena, serta kondisi sosial yang diteliti secara nyata. Sedangkan analisis dalam penelitian kualitatif adalah menginterpretasikan serta melakukan perbandingan dari data hasil penelitian. Pada penelitian ini teknik Analisis data menggunakan model analisis interaktif menurut Miles and Huberman yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dijadikan sebagai metode mencatat secara teliti saat peneliti melakukan penelitian di lapangan secara langsung. Reduksi data dapat dilakukan dengan meringkas, pemilihan, dan menentukan pokok-pokok pada hal yang signifikan serta mengeluarkan yang tidak dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi setelah data reduksi, untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan dan pengelolaan data yang diperoleh, pada penelitian kualitatif data bisa ditambahkan dalam wujud tabel dan teks narasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses akhir adalah penarikan kesimpulan, namun kesimpulan awal dapat mengalami perubahan jika menjumpai bukti dan fakta baru untuk

proses pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi apabila data yang diperoleh telah konkret dan konsisten, maka kesimpulan bersifat tetap.<sup>47</sup>

## H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan rangkaian utama dalam suatu penelitian, Secara umum sistematika penelitian ini terdapat lima bab, hal tersebut bertujuan supaya dalam penelitian ini terarah dan saling berkesinambungan dari bab awal sampai akhir. Berikut rangkaian sistematika penelitian, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP HAK CIPTA**, bab ini mencakup teori yang berfungsi sebagai pedoman untuk menyampaikan hasil penelitian dengan mendalam yaitu teori kesadaran hukum, yang menilai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dalam memanfaatkan karya cipta orang lain guna tujuan bisnis di *Platform* shopee miliknya. Disamping itu, menjelaskan perihal konsep umum Hak Cipta

**BAB III PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI KABUPATEN PEKALONGAN**, bab ini berisi gambaran umum pelaku usaha *online* di *platform* shopee yang meliputi lokasi penelitian, profil para pelaku usaha *online* di Kabupaten Pekalongan, dan serta menjelaskan hasil dari wawancara terhadap para pelaku usaha. Serta hasil


---

<sup>47</sup> Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research*, 71–72.

penelitian ini disusun untuk memahami atau mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha.

**BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL**, dalam bab ini menjawab dari rumusan masalah dari penelitian yaitu: 1) Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di Kabupaten Pekalongan 2) Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap akibat hukum dalam penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial

**BAB V PENUTUP**, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.



## BAB II

### TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP HAK CIPTA

#### A. Teori Kesadaran Hukum

##### 1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum memiliki makna yang berarti dalam masyarakat untuk mendorong tegaknya suatu hukum yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, setiap masyarakat yang tinggal di negara hukum tentunya akan dituntut untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum dan memiliki kesadaran hukum.<sup>48</sup> Faktor yang menentukan sah atau tidaknya hukum, sebenarnya terletak pada sejauh mana masyarakat memahami dan menyadari adanya hukum tersebut. Kesadaran hukum menjadi suatu permasalahan saat peraturan hukum tertulis diterapkan. Permasalahan tersebut mengenai ketidaksinkronan antara apa yang tertulis dalam peraturan hukum dengan apa yang terjadi di kehidupan masyarakat apakah menaati atau tidak terhadap aturan hukum tersebut. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.<sup>49</sup>

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu

---

<sup>48</sup> Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, ed. Mohammad Hendra (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

<sup>49</sup> Zainal, 181.

menjatuhkan sanksi. Dalam konteks tersebut, Sanksi hanya dijatuhkan terhadap seseorang yang benar-benar terbukti melanggar hukum.<sup>50</sup> Menurut Soerjono Soekanto, pengertian kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Jadi dalam pengertian ini lebih menekankan pada nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>51</sup>

## 2. Indikator Kesadaran Hukum

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk menilai kesadaran hukum masyarakat. berikut penjelasan dari empat indikator tersebut:

### a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum berarti mencakup mengenai pengetahuan individu terhadap seluruh aturan hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini, menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, untuk melihat seseorang memiliki pengetahuan hukum dapat dilihat dari:

---

<sup>50</sup> Azmiaty Zuliah, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 59–66.

<sup>51</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 152.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto and Mustaf Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987).

### 1) Mengetahui Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegng hak cipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

### 2) Mengetahui Adanya Aturan Hukum Mengenai Hak Cipta

Pada sub indikator ini menunjukkan seseorang tahu bahwa karya fotografi salah satunya merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh hukum. Aturan hukum ini diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta. Oleh karena itu, pada sub indikator ini tentunya akan digunakan untuk melihat sejauh mana informan memahami adanya peraturan hukum hak cipta yang sebagaimana mengatur terkait batasan-batasan penggunaan karya berhak cipta. Yang mana jika seseorang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta, maka akan muncul suatu akibat hukum dari tindakan tersebut.

### 3) Mengetahui Adanya Sanksi Hukum Terhadap Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin

Kegiatan memproduksi, mendistribusikan, atau menyebarluaskan karya berhak cipta untuk umum tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan suatu tindakan ilegal. Dalam Undang-Undang Hak Cipta

---

<sup>53</sup> William Jaya Suprana, "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," 187.

mengatur sanksi hukum atas pelanggaran hak cipta yang berupa denda dan penjara, serta kemungkinan ganti rugi yang diberikan dari seseorang yang melanggar hak cipta kepada pemegang hak cipta.<sup>54</sup>

#### 4) Mengetahui Bahwa Foto Produk Termasuk Karya Cipta Yang Dilindungi Hukum.

Foto produk merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi berdasarkan regulasi hukum pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena foto tersebut, salah satu karya fotografi yang diciptakan oleh pencipta. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha diharapkan mengetahuinya agar tidak terjadi sebuah pelanggaran hukum.

#### b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum ini merupakan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Setiap individu dalam masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang berbeda terhadap suatu aturan hukum. Dimana hal tersebut diwujudkan secara nyata melalui sikap dan perilaku mereka dalam interaksi kesehariannya.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Muhammad Asrul Maulana and Niken Nurcahyani, "Implikasi Hukum Dari Distribusi Online Konten Berhak Cipta Tanpa Izin: Studi Mengenai Hukum Hak Cipta," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2023): 212, <https://doi.org/10.31764/jmk.v14i2.16128>.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto and Mustaf Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga sub indikator untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku usaha *Online* di kabupaten Pekalongan, yaitu:

#### 1) Pemahaman Terhadap Isi Aturan Hukum

Pada sub indikator ini bahwa seseorang memahami keberadaan hukum dan memahami isi yang terkandung didalamnya. Hal ini, digunakan untuk menunjukkan apakah informan memahami dari aturan hukum Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### 2) Memahami Larangan Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin

Sub indikator ini digunakan untuk melihat sejauhmana informan mengetahui adanya larangan penggunaan karya cipta tanpa izin penciptanya. Dimana seseorang yang ingin melaksanakan hak ekonomi wajib untuk mendapatkan izin dari penciptanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.

#### 3) Memahami Tujuan Perlindungan Hukum Hak Cipta

Hal ini adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat, di mana sebagai warga masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait aturan-aturan yang mengatur kehidupan.<sup>56</sup> Dengan demikian, Undang-Undang hak cipta ini memiliki maksud dan tujuan untuk menjaga serta memberikan perlindungan hukum pada karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta agar

---

<sup>56</sup> Fitriana Trinengsi Taolin, Dian Aries Mujiburohman, and Koes Widarbo, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah," *Tunas Agraria* 7, no. 1 (2024): 68–85, <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277>.

memperoleh perlindungan hukum atas karyanya dan melindungi hak ekonomi dan hak moralnya.

### c. Sikap Terhadap Hukum

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya kesadaran bahwa hukum memberikan manfaat atau keuntungan bagi yang mematuhi. Seseorang disini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Karena suatu sikap hukum melibatkan penilaian terhadap hukum atau aturan, sehingga masyarakat dapat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.<sup>57</sup> Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui sikap terhadap hukum pelaku usaha *online* di kabupaten Pekalongan, yaitu:

#### 1) Sikap Terhadap Kepatuhan Aturan Hak Cipta

Kepatuhan terhadap hukum merupakan kesadaran hukum yang ada didalam diri seseorang yang membentuk rasa setia untuk mematuhi terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. jika kepatuhan dalam konteks sikap mematuhi peraturan hukum ini adalah patuh terhadap hukum dan pelaksanaan aturan hukum oleh masyarakat.<sup>58</sup> Sehingga, kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan agar masyarakat patuh terhadap hukum yang ada, baik itu hukum tertulis maupun hukum yang

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto and Mustaf Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987).

<sup>58</sup> Cici Apriyani, "Peran Masyarakat Mengimplementasikan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Di Lingkungan Loa Janan Ulu," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 4 (2024): 123–31, <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2079>.

berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan diakui oleh masyarakat itu sendiri.<sup>59</sup>

## 2) Pandangan Terhadap Hukum

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum.<sup>60</sup> Selain itu, Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya.<sup>61</sup> Oleh karena itu, Keberadaan hukum akan memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, yang pada akhirnya mendorong tercapainya kehidupan bersama yang tertib dan berkeadilan.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 2, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.

<sup>60</sup> Reza Alfiannur, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Mematuhi Hukum Oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 5 (2023): 163, <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.2040>.

<sup>61</sup> Ayu Sekar Saraswati Putri, "Pentingnya Kesadaran Hukum Pada Lingkungan Masyarakat," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 12 (2022): 458.

<sup>62</sup> Mohd Yusuf DM et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2867.

### 3) Sikap Persetujuan Terhadap Penggunaan Foto Produk Dengan Izin Pemiliknya

Pada sub indikator ini bertujuan untuk melihat seseorang menerima atau kesediaan untuk mengakui, menaati, dan menghormati aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pada sub indikator ini digunakan untuk melihat adanya kesadaran bahwa hukum dibuat untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

#### d. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum sejauh mana seseorang atau kelompok masyarakat menaati regulasi hukum yang berlaku. hal ini menjadi indikator paling penting karena efektivitas suatu peraturan dalam keadaan nyata dapat diukur melalui indikator tersebut. Dengan demikian, seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dinilai langsung dari pola perilaku hukum.<sup>63</sup> Oleh karena itu, penelitian ini, untuk melihat perilaku Seseorang Yaitu:

#### 1) Kepatuhan Dalam Menggunakan Foto Produk Sesuai Aturan Hak Cipta

Ketaatan masyarakat terhadap hukum cenderung tergantung pada sejauh mana regulasi hukum dapat mengakomodasi kepentingan individu dalam bidang-bidang tertentu. Adanya rasa takut yang dimiliki oleh masyarakat terhadap sanksi atau hukuman, perlindungan

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto and Mustaf Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987).

kepentingan pribadi, mempertahankan hubungan harmonis, dan kesesuaian dengan nilai-nilai yang dipegang menjadi faktor-faktor penyebab ketaatan terhadap hukum.<sup>64</sup>

## 2) Praktik Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin

Pada sub indikator ini digunakan untuk melihat apakah ada upaya mengubah bentuk asli foto untuk menyamarkan atau menghindari kesamaan dengan foto yang asli, serta untuk mengetahui apakah mere pernah menggunakan foto produk tanpa izin dan bagaimana praktik yang terjadi di ranah pelaku usaha khususnya *online shop*.

## 3) Menyadari Adanya Konsekuensi Hukum Yang Berlaku.

Perilaku terhadap adanya konsekuensi hukum adalah sikap dan tindakan seseorang atas dasar pemahaman mereka bahwa aturan hukum memiliki akibat atau sanksi hukum apabila dilanggar. Dengan hal ini, seseorang cenderung berhati-hati, bertanggung jawab, dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Memiliki kesadaran didalam pemahaman dan implementasi hukum berkorelasi dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan membentuk pola pikir yang menentukan sikap seseorang untuk bertingkah laku. Indikator tersebut juga dapat digunakan sebagai petunjuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum. Jika seseorang hanya sekedar mengetahui hukum yang ada maka dapat dikatakan tingkat kesadaran

---

<sup>64</sup> Taolin, Mujiburohman, and Widarbo, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah."

hukum seseorang masih rendah, namun jika seseorang berperilaku sesuai dengan aturan yang ada maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut memiliki kesadaran hukum yang tinggi.<sup>65</sup> Sehingga, dengan hal tersebut kesadaran hukum masyarakat terutama pelaku usaha *online* terkait karya cipta pada foto produk harus didasari dengan memiliki pengetahuan hukum untuk menyikapi adanya peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *online* di kabupaten pekalongan terhadap penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial, maka hal tersebut diperlukan instrumen penilaian yang dapat mengukur sejauh mana pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum mereka, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kategori Penilaian Taraf Kesadaran Hukum**

No	Indikator	Sub Indikator	Kategori Taraf Penilaian
1.	Pengetahuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui pengertian Hak Cipta.</li> <li>2. Mengetahui adanya aturan hukum mengenai Hak Cipta</li> <li>3. Mengetahui adanya sanksi hukum penggunaan foto produk tanpa izin</li> <li>4. Mengetahui bahwa foto produk termasuk karya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rendah, jika hanya satu atau tidak memiliki pengetahuan dari keempat sub indikator.</li> <li>b. Sedang, jika hanya memiliki pengetahuan hanya dua atau tiga dari sub indikator.</li> <li>c. Tinggi, jika memiliki pengetahuan dari semua sub indikator</li> </ol>

<sup>65</sup> Pitoewas et al., *Sosiologi Hukum*, 53–54.

		cipta yang dilindungi hukum.	
2.	Pemahaman Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami isi Undang-Undang Hak Cipta terkait penggunaan foto produk.</li> <li>2. Memahami tujuan perlindungan hukum Hak Cipta</li> <li>3. Memahami larangan penggunaan karya cipta tanpa izin.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rendah, jika hanya hanya memenuhi ketiga sub indikator.</li> <li>b. Sedang, jika hanya memenuhi dua dari sub indikator.</li> <li>c. Tinggi, jika memenuhi semua sub indikator</li> </ol>
3.	Sikap Terhadap Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap terhadap kepatuhan aturan hak cipta.</li> <li>2. Pandangan terhadap hukum.</li> <li>3. Sikap persetujuan terhadap penggunaan foto produk dengan izin pemiliknya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rendah, jika tidak memenuhi ketiga sub indikator.</li> <li>b. Sedang, jika hanya memenuhi dua dari sub indikator.</li> <li>c. Tinggi, jika memenuhi semua sub indikator</li> </ol>
4.	Pola Perilaku Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan dalam menggunakan foto produk sesuai aturan hak cipta.</li> <li>2. Praktik penggunaan foto produk tanpa izin</li> <li>3. Menyadari adanya konsekuensi hukum yang berlaku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rendah, jika tidak memenuhi dari ketiga sub indikator.</li> <li>b. Sedang, jika hanya memenuhi dua sub indikator.</li> <li>c. Tinggi, jika memenuhi semua sub indikator</li> </ol>

Sumber: Olah data penelitian

Berdasarkan tabel di atas digunakan sebagai acuan dalam menilai tingkat kesadaran hukum yang dimiliki pelaku usaha berdasarkan rangkaian sub indikator yang telah dijabarkan pada tabel tersebut. Sehingga, dengan adanya sub indikator tersebut peneliti dapat mengklasifikasi pada kategori mana tingkat kesadaran hukum yang

dimiliki pelaku usaha dalam penelitian ini, dengan hal itu hasil analisis akan menjadi lebih sistematis.

## B. Konsep Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang lahir dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat yang lahir dari peristiwa-peristiwa tertentu yang secara langsung telah ditetapkan oleh suatu aturan hukum sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban.<sup>66</sup> Pengertian akibat hukum juga dikemukakan oleh Soeroso yang menyatakan bahwa akibat hukum adalah akibat yang diatur oleh hukum dari suatu tindakan hukum atau suatu peristiwa hukum. Selain itu, Marwan Mas berpendapat bahwa akibat hukum adalah akibat yang ditentukan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau suatu perbuatan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua unsur akibat hukum, pertama akibat diatur oleh hukum, dan kedua akibat timbul dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.<sup>67</sup>

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta mengemukakan pendapat bahwa akibat hukum ada yang terjadi diluar keinginan pelaku, adapula yang terjadi atas kehendak pelaku misalnya akibat hukum yang lahir dari suatu perjanjian, seseorang menandatangani kontrak karena menginginkan hak dan kewajiban yang tertulis. Sebaliknya, akibat hukum yang terjadi diluar keinginannya, misalnya akibat hukum yang lahir dari perbuatan melawan hukum.<sup>68</sup> Akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, 90.

<sup>67</sup> Zamroni, "Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum," 130.

<sup>68</sup> Zamroni, "Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum, 131.

## 1. Lahirnya, Berubahnya, Atau Lenyapnya Suatu Keadaan Hukum.

Merupakan proses-proses yang terjadi dalam konteks hukum yang menghasilkan perubahan dalam status hukum suatu subjek atau objek.

- a. Lahirnya, terjadi ketika suatu keadaan baru diakui atau diberikan status hukum oleh otoritas yang berwenang. Misalnya, lahirnya suatu perjanjian yang mengikat antara dua pihak, di mana hak dan kewajiban baru ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.
- b. Berubahnya, terjadi ketika ada perubahan dalam keadaan yang telah ada sebelumnya. Misalnya, perubahan status perusahaan dari entitas perorangan menjadi badan hukum terpisah, yang mempengaruhi hak dan kewajiban yang terkait.
- c. Lenyapnya, terjadi ketika keadaan hukum tertentu tidak lagi berlaku atau diakui. Misalnya, pembatalan atau pemberhentian suatu perjanjian yang mengakibatkan hak dan kewajiban yang terkait.<sup>69</sup>

## 2. Lahirnya, Berubahnya, Atau Lenyapnya Suatu Hubungan Hukum.

- a. Lahirnya suatu hubungan hukum terjadi ketika dua subjek hukum atau lebih sepakat untuk membentuk ikatan hukum tertentu, seperti melalui penandatanganan kontrak atau perjanjian. Ini mengakibatkan penciptaan hak dan kewajiban yang mengikat antara mereka.
- b. Berubahnya suatu hubungan hukum terjadi ketika ada perubahan dalam kondisi atau persyaratan yang mengatur hubungan tersebut. Ini bisa terjadi

---

<sup>69</sup> Dwi Nur Fatimah, "Pengantar Ilmu Hukum DI Indonesia Asas Dan Teori Hukum" (Metro: PT. Nafal Global Nusantara, 2024), 21–22.

karena amendemen kontrak, perubahan regulasi hukum, atau keputusan pengadilan yang memengaruhi dinamika hubungan hukum yang ada.

- c. Lenyapnya suatu hubungan hukum terjadi ketika hubungan tersebut diakhiri atau dibatalkan, biasanya melalui persetujuan bersama atau karena pelanggaran kontrak atau hukum. Hal ini mengakibatkan penghapusan hak dan kewajiban yang sebelumnya ada di antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>70</sup>

### **3. Lahirnya Sanksi Atas Pelanggaran Hukum.**

Lahirnya sanksi sebagai hasil dari pelanggaran hukum adalah fenomena yang mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem hukum. Ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, berbagai tindakan atau prosedur hukum dapat diambil sebagai tanggapan. Ini dapat mencakup proses pengadilan di mana seseorang diadili dan jika ditemukan bersalah, sanksi atau hukuman dapat diberlakukan. Selain itu, lahirnya sanksi juga dapat mencakup langkah-langkah administratif atau perdata yang diambil oleh otoritas terkait untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum. Ini bisa termasuk pencabutan lisensi atau izin, tindakan perdata untuk pemulihan kerugian, atau pembekuan aset terkait, tergantung pada jenis pelanggaran dan dampaknya. Dengan demikian, lahirnya sanksi sebagai tanggapan terhadap pelanggaran hukum adalah salah satu mekanisme yang penting dalam

---

<sup>70</sup> Dwi Nur Fatimah, "Pengantar Ilmu Hukum DI Indonesia Asas Dan Teori Hukum" (Metro: PT. Nafal Global Nusantara, 2024), 22–23.

menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan menjaga keteraturan dalam masyarakat. Ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi individu-individu untuk mematuhi aturan dan norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum.<sup>71</sup>

### C. Konsep Hak Cipta Dalam Islam

Hak cipta dalam islam dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar*. Lafadz ”*haq*” memiliki arti kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya yang baru di ciptakan (*al-ibtikar*). Berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengertian pada fatwa tersebut merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta.<sup>72</sup>

Konsep hak cipta mencakup dua aspek yakni hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak tersebut maka setiap pencipta atas suatu karya cipta yang mendapatkan perlindungan, maka berhak memperoleh hak ekonomi dari karya ciptaannya. Hal ini memiliki kesinambungan dengan definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh seorang pengarang yang dapat dinilai secara ekonomi atau finansial. Hak ini terkadang disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan

<sup>71</sup> Dwi Nur Fatimah, “Pengantar Ilmu Hukum DI Indonesia Asas Dan Teori Hukum” (Metro: PT. Nafal Global Nusantara, 2024), 23–24.

<sup>72</sup> Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 3.

seni/sastra atau hak intelektual. Hak ini juga berarti nilai ekonomi dari karangannya, nilai ekonomi atau harga dibatasi oleh kualitas dan keuntungan dari hasil penerbitan atau komersialisasi dari hasil karyanya. Dengan adanya hak ekonomi, sehingga setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moral dari karya ciptanya tersebut. Selain adanya hak ekonomi, hak moral menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta. Pencipta berhak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip.<sup>73</sup>

Hak setiap orang untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, dalam islam kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*). Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama termasuk dalam hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*), yang mana seseorang tidak boleh memilikinya. Hak cipta sebagai salah satu bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hak cipta merupakan bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat pencipta atas suatu karya mempunyai hak khusus dari ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan dari seorang pencipta dalam

---

<sup>73</sup> Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 3.

membuat sebuah karya cipta.<sup>74</sup> Hal ini yang menjadi sebab hak kepemilikan terhadap seseorang. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 32 disebutkan bahwa:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا<sup>ط</sup>  
وَوَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ<sup>ع</sup> وَسَأَلُوهُنَّ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."<sup>75</sup>

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa setiap orang yang telah melakukan suatu pekerjaan berhak mendapatkan hasil dari usaha yang telah dikerjakannya. Hal ini, sejalan dengan pendapat Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di yang menyatakan bahwa dari kalimat "*Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan*" berarti bagi mereka hasil dari pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dan pada kalimat "*dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan*" maksudnya perempuan berhak mendapatkan hasil dari pekerjaan yang telah dilakukannya.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 3.

<sup>75</sup> Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/1564-surat-an-nisa-ayat-32.html>, diakses pada 16 April 2026

<sup>76</sup> Agus Suryana, "Hak Cipta Prespektif Hukum Islam," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 3 (2015): 256–57.

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan tujuan utama dalam *maqasid al-syari'ah*, yang termasuk kebutuhan pokok setiap manusia. Dimana dalam islam mengakui bahwa hak cipta sebagai salah satu bentuk hak kepemilikan harta, sehingga akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta. Dari perlindungan tersebut menekankan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Dalam lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin dari pencipta, maka dapat dikatakan mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga.<sup>77</sup>

Perlindungan hak cipta dalam islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. Yaitu:

1. Perlindungan administrasi, hal ini mencakup kejelasan pada sebuah kesepakatan baik itu dari pencipta maupun lembaga produsen. Seperti jangka waktu menerima *royalti* bagi penulis atau ahli waris dari karya dibuatnya.
2. Pemegang hak cipta merasa haknya dilanggar, maka memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan peraturan hukum perdata, yaitu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Berdasarkan unsur-unsur perlindungan yang telah disebutkan di atas, hak cipta juga memperoleh perlindungan melalui ketentuan hukum pidana. Dalam islam setiap perbuatan yang melanggar hukum maka telah terdapat aturan hukumnya, yaitu hukum pidana (*fiqh jinayah*). Namun, sebelum menjatuhkan

---

<sup>77</sup> Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021):9.

hukuman sutau perbuatan harus dipahami dengan jelas terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan sanksi bagi pelanggarnya. Dalam hukum islam, terdapat beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qhisas/diyat* dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *hudud* adalah jenis tindak pidana yang bentuk perbuatan dan sanksinya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, salah satunya yaitu pencurian (*sariqah*), yang hukumnya berupa potong tangan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>78</sup>

## D. Konsep Hak Cipta

### 1. Pengertian Hak Cipta

Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga apabila pihak lain ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk memproduksi karya ciptaannya, maka wajib untuk memperoleh izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak.<sup>79</sup>

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup sangat luas yang mencakup di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra dan didalamnya mencakup juga mengenai program komputer. Hak cipta adalah suatu mekanisme perlindungan hukum

<sup>78</sup> Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 10.

<sup>79</sup> Vera Ayu Riandini and Lisa Gusrianti, "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 869, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/38708>.

yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta karya asli untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karyanya.<sup>80</sup>

Di Indonesia memiliki peraturan hukum mengenai Hak Cipta yaitu dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau UUHC. Pengertian Hak Cipta telah disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 yang menjelaskan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".<sup>81</sup> Prinsip deklaratif tersebut menegaskan bahwa perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis sejak sebuah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, pencipta langsung mendapatkan perlindungan hukum tanpa keharusan untuk menempuh proses pendaftaran terlebih dahulu.<sup>82</sup> Selain itu, dalam pasal 16 disebutkan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud.

Hak cipta dikategorikan sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud, karena suatu ciptaan melekat pada suatu ciptaan hak atas benda, hak tersebut memiliki sifat mengikuti (*Droit De Suite/Zaaksgvolg*) yang berarti hak itu akan terus mengikuti dan tetap berada ditangan pencipta, meskipun karya

---

<sup>80</sup> Rahadian Nizar Akbari and Abshoril Fithry, "Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan AI Pada Sektor Media," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2 Tahun 2023 Dengan Tema "Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045"* 5, no. 6 (2023): 378.

<sup>81</sup> Rika Ratna Pratama et al., *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022).

<sup>82</sup> William Jaya Suprana, "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," 187.

tersebut telah dialihkan.<sup>83</sup> Kepemilikan hak cipta sebagai hak kebendaan, hal ini dibedakan dalam dua konsep yaitu hak pencipta (*authorship*) dan hak kepemilikan karya (*ownership*). Pemisahan kedua hak tersebut didasarkan adanya pemahaman terkait sifat hak cipta yang merupakan hak atas kekayaan intelektual yang tidak berwujud.<sup>84</sup>

## 2. Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta

### a. Subjek dan Objek Hak Cipta

Segala bentuk kreativitas yang lahir dari pemikiran manusia disebut sebagai karya cipta dan orang yang menghasilkan karya cipta disebut sebagai pencipta. Dimana hasil ciptaanya memiliki karakteristik khusus yang menjadi pembeda dengan karya lainnya. Pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi, sehingga pencipta bertindak sebagai pemilik sekaligus pengelola hak cipta tersebut. Dalam suatu ciptaan yang dapat dialihkan haknya adalah hak ekonomi sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta untuk selamanya. Oleh karena itu, pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>85</sup> Sedangkan, Objek hak cipta adalah karya orisinal yang telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan dapat dilihat. Hal ini berarti, suatu karya cipta yang dapat

<sup>83</sup> Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Q-Media, 2022).

<sup>84</sup> William Jaya Suprana, "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," 187.

<sup>85</sup> Freddy Haris et al., "Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta," in *Modul Kekayaan Intelektual* (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2020), 23.

dilindungi hak cipta adalah duatu ciptaan yang telah berbentuk nyata dan selesai dibuat, bukan yang masih dalam bentuk ide atau gagasan.<sup>86</sup>

b. Ciptaan Yang Dilindungi Dan Tidak Dapat Dilindungi Oleh Hak Cipta

Definisi ciptaan menurut undang-undang hak cipta yaitu segala hasil pemikiran manusia yang diwujudkan dalam bidang sastra, seni, maupun ilmu pengetahuan. Suatu karya baru akan menerima perlindungan hukum apabila ide atau gagasan telah dituangkan ke dalam bentuk yang nyata.<sup>87</sup>

Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 40 ayat (1), yaitu:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- 7) Karya seni terapan
- 8) Karya arsitektur

---

<sup>86</sup> Dwi Fidhayanti and Moh. Ainul Yaqin, "Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)," *Perspektif* 28, no. 2 (2023): 94–109, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856>.

<sup>87</sup> Tina Amelia, "Regulasi Dan Konsep Dasar Dalam Hukum Dagang," ed. Halilur Rohman (Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2023), 54.

- 9) Peta
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain
- 11) Karya fotografi
- 12) Potret
- 13) Karya sinematograph
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- 18) Permainan video
- 19) Program Komputer.<sup>88</sup>

Ciptaan tersebut dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta dan ciptaan asli. Perlindungannya termasuk perlindungan terhadap ciptaan lahir bukan berdasarkan pengumuman karya terhadap publik, melainkan hak cipta baru diakui jika sudah memiliki wujud nyata. Sedangkan, hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta terdapat pada pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta, yakni meliputi:

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan.
- 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan kebutuhan fungsional.

Penting untuk diketahui bahwa tidak semua karya intelektual bisa dilindungi oleh hak cipta. Hal ini merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta, seperti hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan. Hal ini, dikecualikan dari perlindungan hak cipta agar dapat diakses dan digunakan secara bebas oleh masyarakat luas<sup>89</sup>

### **3. Hak-hak Terkandung dalam Hak Cipta**

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini, hanya berlaku ketika suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, didengar, atau hak-hak yang dilindungi sebagai hak cipta.<sup>90</sup> Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan moral, berikut penjelasannya:

---

<sup>89</sup> Rohaini, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), 50.

<sup>90</sup> Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam*, 17.

a. Hak Ekonomi

Salah satu aspek hak eksklusif pada hak cipta adalah hak ekonomi. Hak ini memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya ciptaannya. Ketentuan mengenai hak ekonomi juga diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Terdapat beberapa jenis ruang lingkup hak ekonomi dan di dalamnya mengatur hal-hal berikut:

- 1) Hak penggandaan ciptaan, dimana suatu ciptaan ditambah jumlahnya menjadi banyak yang secara substansi dan kualitas sama, hampir sama, atau mempunyai bentuk yang sama dengan ciptaan pada awal lahirkan.
- 2) Hak adaptasi, seperti sebuah buku cerita atau novel yang diwujudkan dalam bentuk film pertunjukan atau layar drama dalam televisi.
- 3) Hak distribusi, suatu ciptaan yang disebarluaskan.
- 4) Hak pertunjukan, Ketika ciptaan dipertontonkan maka hak ekonomi melekat di dalamnya, seperti pemusik dan pelaku drama.
- 5) Hak penyiaran, yakni mentranmisikan ulang ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui siaran radiomaupun televisi. Dalam hal ini, pemerintah tidak memerlukan izin kepada pemegang hak cipta, namun dengan catatan pemerintah harus memberikan ganti rugi yang layak.
- 6) Hak program kabel, yakni mentranmisikan melalui media kabel yang disiarkan secara langsung di mana siarannya tersebut bersifat komersial.

7) Hak atas peminjaman, di mana jika suatu ciptaan tersebut berada dalam perpustakaan misalnya atau tempat umum lain, pemegang hak cipta berhak mendapatkan pembayaran dari pihak yang meminjam dan memanfaatkan ciptaannya.<sup>91</sup>

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan. Masa berlaku hak ekonomi dari perlindungan hak cipta atas ciptaan berdasarkan pasal 58 dan 59 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut: <sup>92</sup>

**Tabel 2.2**  
**Masa Berlaku Perlindungan Hak cipta**

<b>Lama Perlindungan</b>	<b>Sub-jenis Ciptaan</b>	<b>Jenis Pemegang Ciptaan</b>
20 Tahun	Karya Siaran	Lembaga Siaran
25 Tahun	Seni Terapan	Perorangan, Badan Hukum
50 Tahun	Karya fotografi, potret, karya audiovisual (kecuali karya siaran), permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, aransemen, kompilasi ciptaan; transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.	Badan Hukum/Perorangan
70 Tahun	Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari,	Perorangan

<sup>91</sup> Ratna Pratama et al., *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*, 12.

<sup>92</sup> Freddy Haris et al., "Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta."

50 Tahun	koreografi, pewayangan, dan pantomime; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain.	Badan Hukum
----------	--	-------------

Sumber: Modul Kekayaan Intelektual tingkat dasar bidang Hak Cipta

#### b. Hak Moral

Hak moral ini merupakan suatu pengakuan bahwa suatu ciptaan berasal berdasarkan hasil pemikiran dan pengembangan kepribadian penciptanya. Hak ini melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dipisahkan maupun dialihkan dengan alasan apapun. Hal ini, terdapat hubungan yang erat antara pencipta dan karyanya, sebab karya lahir dari ide, kreativitas, serta mencerminkan kepribadian penciptanya.<sup>93</sup>

Hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta, yaitu hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Oleh karena itu, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi

<sup>93</sup> Rohaini, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*.

pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan setelah Pencipta meninggal dunia.<sup>94</sup>

Hak moral menurut Abdul Kadir Muhammad, sebagaimana yang dimaksudkan hak moral yaitu mencakup beberapa hak yaitu:

- 1) Hak untuk mengajukan agar nama pencipta tetap dicantumkan pada setiap ciptaan yang digunakan.
- 2) Hak untuk melarang adanya perubahan karya cipta tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
- 3) Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.<sup>95</sup>

Hak moral memberikan dampak yang positif antarnegara di dunia untuk melakukan segala aktivitas secara sehat. Pemberian perlindungan hak cipta tidaklah cukup dan kurang memberikan arti atau manfaat bagi pertumbuhan bakat saja atau kreativitas para pencipta. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya untuk dapat mendorong kemajuan di bidang karya cipta. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan perlindungan kepada pencipta di mana pun dan kapan pun sehingga kepastian hukum benar-benar dapat terwujud. Pemberian perlindungan hak cipta secara

---

<sup>94</sup> Riandini and Gusrianti, "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia," 878.

<sup>95</sup> Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam*, 19.

internasional merupakan langkah yang tepat sebagai penjaminan mutu kreativitas dari pencipta.<sup>96</sup>

#### 4. Lisensi Hak Cipta

Lisensi merupakan bentuk perjanjian tertulis dari pemegang hak cipta yang memberikan izin kepada pihak lainnya, perjanjian ini bertujuan untuk memberikan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu karya yang perlindungan hak cipta dengan jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>97</sup> Dalam pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produknya terkait dengan syarat tertentu.<sup>98</sup> Dalam hal ini, pihak yang memberikan lisensi disebut sebagai *licensor* dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan *licensee*. Perjanjian ini bertujuan sebagai bukti pemberian izin, oleh karena itu penerima lisensi harus membayar *royalti* kepada pemberi izin sebagai imbalannya. Lisensi harus dibuat dalam bentuk dokumen tertulis baik itu akta otentik atau akta dibawah tangan. Yang mana dalam Undang-Undang tidak mengakui jika lisensi dilakukan secara lisan, karena hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak menimbulkan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban di kemudian hari. Dengan demikian, akta perjanjian harus dibuat se jelas mungkin terhadap hak yang dipindahkan atau yang dialihkan

---

<sup>96</sup> Ratna Pratama et al., *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*, 12.

<sup>97</sup> William Jaya Suprana, "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," 189.

<sup>98</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

dan juga berkenaan dengan hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian.<sup>99</sup>

Dengan melihat dari uraian diatas, bahwa menunjukkan perolehan izin dari pemegang hak cipta merupakan aspek penting dalam memanfaatkan hak ekonominya. Sehingga, setiap pelaku usaha khususnya Pengusaha *Online* di Shopee dalam melaksanakan bisnisnya jika hendak memakai foto produk milik pelaku usaha lain untuk memanfaatkan hak ekonominya, harus ada kesepakatan dari pemilik aslinya. Kerena untuk menghindari adanya pelanggaran hhak cipta dalam operasional bisnisnya.

#### **5. Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Fotografi**

Fotografi merupakan karya seni yang diciptakan oleh manusia melalui bantuan media cahaya dan kamera. Melalui kamera, hasil potret tersebut mempunyai nilai keindahan sendiri, sehingga keindahannya dapat dinikmati dan dihargai oleh orang yang melihatnya.<sup>100</sup> Salah satunya adalah Foto produk merupakan bagian dari Karya fotografi yang merupakan salah satu karya ciptaan yang dilindungi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf K dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta memberikan sejumlah hak eksklusif kepada pencipta gambar atau foto diantaranya untuk melaksanakan perbanyakan, pengumuman termasuk perubahan atas gambarnya sendiri dan melarang orang lain

---

<sup>99</sup> William Jaya Suprana, "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," 190.

<sup>100</sup> Solehodin, "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Jejaring Internet," *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 178, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.243>.

melaksanakan tindakan-tindakan tersebut tanpa seijinnya. Mengambil sebuah foto dari internet untuk diunggah di media sosial untuk didistribusikan atau digunakan kepentingan komersial, termasuk contoh perbanyakan dan pengumuman, sehingga jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan tanpa izin pemegang hak ciptanya, tentu akan digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta.<sup>101</sup>

Pelanggaran hak cipta adalah tindakan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, dan mengumumkan sebagian atau seluruh karya cipta milik orang lain tanpa izin penciptanya untuk kepentingan komersial untuk memperoleh keuntungan. Hal yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta yaitu apabila perbuatan tersebut mengarah pada pelanggaran hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>102</sup> Dengan berkembangnya zaman saat ini, pelanggaran-pelanggaran hak cipta sering terjadi. Karena dengan mudahnya akses internet yang semakin canggih, terutama dalam *platform digital*. *Platform Digital* adalah sistem elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan sebuah transaksi elektronik, berupa kegiatan usaha berbentuk fasilitas untuk melakukan perpindahan atas kepemilikan barang, jasa dan/atau layanan melalui internet.<sup>103</sup> Salah satunya adalah *Platform E-commerce* Shopee yang saat ini merupakan salah satu aplikasi transaksi elektronik yang banyak digunakan di

---

<sup>101</sup> Mirza, Saptono, and Njatrijani, "Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial," 2181.

<sup>102</sup> Solehodin, "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Jejaring Internet," 182.


<sup>103</sup> Ratna Pratama et al., *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*, 24.

negara indonesia, bahkan sebagian besar masyarakat indonesia bertransaksi melalui Shopee. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 tentang ketentuan pidana, yang menyebutkan bahwa:

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1 000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>104</sup>

Tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta karya fotografi tersebut dapat berupa penggandaan karya fotografi, perubahan bentuk karya fotografi, pengumuman karya fotografi, pendistribusian karya fotografi, dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta disebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Pencipta wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.<sup>105</sup>



---

<sup>104</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>105</sup> Riandini and Gusrianti, "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia," 874.

### BAB III

## PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI KABUPATEN PEKALONGAN

### A. Gambaran Umum Pelaku Usaha Kabupaten Pekalongan

Kabupaten pekalongan menjadi salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa, Membentang ke selatan berbatasan dengan wilayah Eks Karesidenan Banyumas. Sebelah timur berbatasan dengan dengan Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pemalang. Letaknya antara  $6^0-7^023'$  Lintang Selatan dan antara  $109^0-109^078'$  Bujur Timur. Total wilayah Kabupaten Pekalongan adalah  $\pm 836,13 \text{ Km}^2$  yang berbatasan dengan:<sup>106</sup>

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Pekalongan  
Sebelah Timur : Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan  
Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara  
Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 Kecamatan dan 285 Desa/Kelurahan kecamatan Buaran merupakan kecamatan dengan luas terkecil di Kabupaten Pekalongan, sedangkan Kecamatan Panninggaran dengan luas wilayah  $92,99 \text{ Km}^2$  adalah kecamatan terbesar. Dari 285 desa/kelurahan yang ada, 7 Desa merupakan Desa pantai dan 278 Desa bukan Desa pantai. Menurut topografi

---

<sup>106</sup> BPS Kabupaten Pekalongan, "Kabupaten Pekalongan Dalam Rangka Pekalongan In Figures 2025," vol. 37 (BPS Kabupaten Pekalongan, 2025).

desa, terdapat 81 desa/kelurahan (28,42 persen) lereng/puncak dan selebihnya 204 desa/kelurahan (71,58 persen) berada di dataran.

Berdasarkan data BPS tahun 2024, kabupaten pekalongan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.019.006 jiwa yang terdiri dari 517.684 jiwa penduduk laki-laki dan 501.322 jiwa penduduk perempuan. Populasi penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu 1,15 persen per tahun. Jika melihat data BPS tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kecamatan kedungwuni merupakan jumlah penduduk yang terpadat, yaitu 104.327 Jiwa. Sedangkan yang terendah adalah kecamatan lebakbarang yaitu 11.562 Jiwa.<sup>107</sup> Selain itu, jumlah industri besar atau menengah di Kabupaten Pekalongan pada 2024 sebanyak 392. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pekalongan tahun 2025 bahwa jumlah seluruh industri mencapai 13.600 usaha. Jika dirincikan berdasarkan kecamatan, kecamatan kedungwuni merupakan paling banyak jumlah industrinya yaitu 1.487 usaha, kemudian kecamatan Sragi 1.362 usaha, kecamatan Kajen 1.219 usaha dan kecamatan paninggaran 1.032 usaha. Jika diklasifikasikan berdasarkan jumlah industri *textile* di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada diagram berikut ini:

---

<sup>107</sup> BPS Kabupaten Pekalongan, "Kabupaten Pekalongan Dalam Rangka Pekalongan In Figures 2025," vol. 37 (BPS Kabupaten Pekalongan, 2025).

**Gambar 3.1**  
**Diagram Jumlah Industri Mikro Kecil dan Tenaga Kerja**  
**Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Pekalongan, 2024.**



Sumber: BPS Kabupaten Pekalongan 2025

Pada diagram di atas dapat diketahui bahwa jumlah industri di kabupaten pekalongan didominasi oleh industri pakaian jadi atau konfeksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor industri tersebut merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Pekalongan. Selain berkontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat, industri ini juga berperan sebagai perluasan kesempatan kerja untuk masyarakat.<sup>108</sup>

## **B. Profil Pengusaha Online Shopee di Kabupaten Pekalongan**

Bidang industri merupakan salah satu sektor yang mendominasi di wilayah kabupaten pekalongan, terutama di bidang konveksi, batik, pembuatan tekstil, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya bidang tersebut, Masyarakat

<sup>108</sup> BPS Kabupaten Pekalongan, "Kabupaten Pekalongan Dalam Rangka Pekalongan In Figures 2025,".

memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, yaitu *Platform Marketplace* Shopee yang dijadikan sebagai salah satu alat pemasaran secara digital untuk memudahkan masyarakat yang memiliki usaha di bidang industri dengan mudah menghubungkan produksinya kepada pembeli secara *online*.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam dan observasi kepada 16 informan yang menjadi sebagai sampel pelaku usaha *online* di shopee yang telah dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti operasional usahanya berjalan minimal satu tahun, aktif di *marketplace* shopee, jenis usaha berupa fashion, menggunakan foto produk sendiri maupun dari pihaklain, dan berdomisili di kabupaten pekalongan. Tujuan adanya pemilihan sampel, untuk memastikan hasil data yang diperoleh relevan terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, dari hasil observasi menunjukkan para informan memiliki macam-macam jenis produksi disetiap usahanya dibidang fashion. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Profil Pengusaha Online di Kabupaten Pekalongan**

No.	Nama Pelaku	Toko Online	Alamat	Lama Usaha	Jenis Produksi
1.	Ayu	Adelina	Kedungwuni	< 3 Tahun	Midi Dress
2.	Fares	Limt.id	Kedungwuni	< 4 Tahun	Celana Jeans
3.	Nanik	Aisy.Collection	Doro	>1 Tahun	Kemeja Koko
4.	Arif	Batik.Arif	Buaran	5 Tahun	Celana Batik
5.	Alfin	Fortunesky.id	Buaran	2 Tahun	Sarung Batik

6.	Khusnul	Kadya.Co	Wonopringgo	10 Tahun	Fashion Wanita
7.	Ayu	Ootddayli.Store	Wonopringgo	5 Tahun	Kemeja Koko
8.	Saiful	Jn.Store	Karangdadap	>1 Tahun	Gamis Dress
9.	Farizki	Selina.co	Karangdadap	>3 Tahun	Dress
10.	Gilang	Elnaf.Store	Karangdadap	2 Tahun	Gamis
11.	Abid	Damashop	Karangdadap	4 Tahun	Jeans dan Atasan Wanita
12.	Kiki	Gold.store	Karangdadap	1 Tahun	Celana
13.	Rizki	Risstore.Fashion	Karangdadap	2 Tahun	Rok
14.	Anggun	Anggun.Store	Karangdadap	2 Tahun	Celana
15.	Rizqiyanto	Brykle.id	Kajen	>1 Tahun	Kemeja
16.	Reni Mustika	Rufika.Kids	Sragi	>2 Tahun	Kemeja dan Celana Anak

Sumber: olah data penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan 16 pelaku usaha *online* di shopee sebagai informan yang berdomisili kabupaten pekalongan. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Yang mana teknik tersebut merupakan salah satu metode penentuan sampel yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif berdasarkan pertimbangan tertentu, di mana informan dipilih dianggap mengetahui, memahami, dan memiliki pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan.<sup>109</sup> Penggunaan teknik tersebut sangat tepat karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai kesadaran hukum pelaku usaha, sehingga diperlukannya informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam aktivitas usaha terutama bisnis *online* di shopee. Penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling* yang dilakukan

<sup>109</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2008).

dengan cara meminta rekomendasi informan awal kepada pelaku usaha lain yang dianggap memiliki karakteristik dan pengalaman yang sesuai dengan fokus penelitian. Penggunaan teknik tersebut membantu peneliti memperoleh informan yang relevan karena tidak semua pelaku usaha lain mudah diidentifikasi secara langsung.<sup>110</sup>

Total 19 kecamatan yang terdapat dalam satu Kabupaten Pekalongan, tidak semua wilayah dijadikan sebagai sumber informan dalam penelitian ini. Hal ini terdapat perbedaan di setiap kecamatan terutama mengenai karakteristik atau komoditas ekonomi yang mendominasi di suatu wilayah tertentu, seperti halnya jenis usaha yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. dari hal tersebut, peneliti memilih 16 informan yang relevan dengan fokus penelitian ini, pemilihan informan juga didasarkan pada suatu wilayah yang bermasyarakat pelaku usaha *online*. Selain itu, penentuan jumlah informan ini berdasarkan konsep saturasi data atau data jenuh, di mana konsep tersebut menekankan bahwa proses pengumpulan data dapat dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi menghasilkan informasi baru serta telah mencapai titik jenuh.<sup>111</sup> Sehingga, penggunaan teknik *purposive sampling* dengan penentuan jumlah 16 informan dari beberapa wilayah kecamatan dapat menghasilkan data yang relevan dan peneliti dapat menganalisis secara mendalam.

---

<sup>110</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2008)

<sup>111</sup> Wikey Rusmanto, Arini Permatasari, and Anita Theresia Dwitasari, "Metode Penelitian Kualitatif," 1st ed. (Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2026), 91.

### C. Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial di Kabupaten Pekalongan

Foto produk merupakan jenis fotografi yang dijadikan sebagai alat pemasaran dengan menunjukkan gambar yang berkualitas, hal ini bertujuan untuk menunjukkan keindahan agar menarik perhatian calon pembeli serta ingin membelinya. Foto produk ini menjadi salah satu aspek penting pada pemasaran digital terutama pada *platform marketplace* untuk membangun kepercayaan pembeli. Foto produk ini seringkali digunakan atau dipasang di *platform marketplace*, salah satunya adalah *marketplace shopee*. Hal tersebut digunakan sebagai foto katalog pada toko *online* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan branding toko yang dimilikinya. Akan tetapi dengan adanya persaingan di dunia industri saat ini terdapat beberapa masalah yaitu salah satunya penggunaan foto produk tanpa izin. Akan tetapi, berdasarkan temuan di lapangan tidak semua dari 16 informan tersebut menggunakan foto produk tanpa izin.

Penggunaan foto produk tanpa izin ini terjadi di beberapa kalangan pelaku usaha *online* Kabupaten Pekalongan berdasarkan dari hasil temuan di lapangan dari hasil wawancara dengan 16 informan, bahwa praktik ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor biaya, karena memerlukan biaya yang relatif mahal seperti keperluan sewa model, tempat, dan fotografer. Oleh karena itu, pelaku usaha mencari alternatif dengan menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain, akan tetapi mereka mengubah atau mengedit foto produk tersebut dengan memanfaatkan teknologi

*Artificial Intelligence* (AI), aplikasi photoshop, atau aplikasi edit yang lainnya serta menempelkan merek mereka di foto produk tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi toko mereka dari pelanggaran hak cipta yang diberikan dari pihak *marketplace* shopee. Selain itu, faktor sosial dan budaya turut mempengaruhi adanya praktik tersebut, praktik ini telah menjadi sebuah kebiasaan di kalangan pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dari segi biaya dan pengetahuan mereka tentang larangan penggunaan foto produk tanpa izin. berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terdapat salah satu informan menyatakan bahwa praktik ini menjadi hal yang biasa dilakukan oleh beberapa pelaku usaha, karena mereka memandang penggunaan foto produk milik pelaku usaha lain sebagai cara yang praktis di tengah keterbatasan biaya yang mereka miliki.<sup>112</sup> Namun, beberapa pelaku usaha justru menyadari bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan, sehingga ada yang memilih untuk menggunakan foto produk milik mereka sendiri atau menggunakan bantuan *Artificial Intelligence*.

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan 16 pelaku usaha *online* yang telah dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria informan yang telah ditentukan sebelumnya, yang kemudian dijadikan sebagai sampel penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat spesifik dan hanya berlaku pada 16 informan yang menjadi sampel, serta tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh populasi pelaku usaha *online* di Kabupaten

---

<sup>112</sup> Saiful, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026.

Pekalongan. Penelitian ini, bertujuan untuk mengungkap secara mendalam Tingkat kesadaran dan pemahaman hukum dari 16 pelaku usaha tersebut, khususnya terkait hak cipta dan etika penggunaan foto produk. Pada penelitian ini mengacu pada empat indikator kesadaran hukum menurut Seorjono Soekanto yang dijadikan sebagai alat mengukur tingkat kesadaran hukum seseorang, yaitu sebagai berikut:

### **1. Pengetahuan Hukum**

Pada indikator ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki oleh para informan terhadap tindakan tertentu yang diatur oleh hukum baik itu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, mengetahui isi dari peraturan hukum serta sanksi hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung pada 16 pelaku usaha *online* di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan beberapa indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, yaitu pengetahuan mengenai hak cipta, pengetahuan isi aturan hukum, adanya regulasi hak cipta, dan pengetahuan terhadap larangan penggunaan karya cipta tanpa izin serta mengetahui foto produk merupakan karya cipta yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pengetahuan Hukum**

No	Nama Informan	Mengetahui apa yang dimaksud dengan Hak cipta	Mengetahui adanya regulasi UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Mengetahui tentang sanksi hukum terkait penggunaan foto produk tanpa izin	Mengetahui foto produk merupakan karya fotografi yang dilindungi secara hukum
1.	Ayu	✓	✓	✓	✓
2.	Fares	✓	x	x	✓
3.	Nanik	x	x	x	✓
4.	Arif	x	x	x	x
5.	Alfin	✓	✓	✓	✓
6.	Khusnul	✓	x	✓	✓
7.	Ayu Sephia	✓	x	✓	✓
8.	Saiful	✓	x	✓	✓
9.	Farizki	✓	x	✓	✓
10.	Gilang	✓	x	✓	✓
11.	Abid	x	x	x	✓
12.	Kiki	✓	x	✓	✓
13.	Rizki	x	x	x	✓
14.	Anggun	x	x	✓	✓
15.	Rizqiyanto	✓	x	x	✓
16.	Reni Mustika	✓	x	✓	✓

Sumber: olah data penelitian

**Keterangan:** ✓ : Iya tahu X : Tidak tahu

Berdasarkan tabel di atas merupakan data hasil wawancara yang peneliti lakukan dari 16 informan. *Pertama*, dari hasil data yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha mengenai apa yang dimaksud hak cipta sudah tergolong cukup baik, sebagian pelaku usaha hanya mengetahui hak cipta sebagai label perlindungan tanpa memahami definisinya secara utuh. Dari 16 informan terdapat 11 pelaku usaha yang mengetahui apa yang dimaksud dengan hak

cipta walaupun tidak mengetahui sepenuhnya, yaitu dapat dibuktikan dari pernyataan informan sebagai berikut:

”Saya tahu hak cipta mba, hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta atas karya original di bidang fashion karena ini di bidang fashion, contoh seperti foto produk.”<sup>113</sup>

Diperkuat lagi oleh pernyataan dari salah satu informan yang mengetahui apa yang dimaksud dengan hak cipta:

”Hak cipta itu kan, kalau semisal sudah foto produk otomatis itu sudah jadi milik saya, jadi kalo orang mau ambil atau nyuri foto itu ga boleh.”<sup>114</sup>

Walaupun pernyataan di atas belum sesuai definisi secara umum, namun peneliti menganggap bahwasannya mereka telah mengetahui apa yang dimaksud dengan hak cipta. *Kedua*, pengetahuan hukum pelaku usaha tentang adanya peraturan terkait penggunaan karya cipta fotografi yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Berdasarkan data di lapangan hanya 2 pelaku usaha yang mengetahui aturan tersebut, berikut pernyataan dari salah satu informan:

”Iya tahu, ada peraturan hukum yaitu Undang-Undang Hak Cipta. Jadi batasan-batasan penggunaan fotografi atau foto produk itu ada aturannya.”<sup>115</sup>

*Ketiga*, pengetahuan mengenai sanksi hukum terkait penggunaan foto produk tanpa izin, dari hasil data di lapangan dapat dikatakan cukup, mereka hanya memahami adanya sanksi, namun tidak memahami secara detail sanksi

---

<sup>113</sup> Khusnul, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Wonopringgo, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 10 Januari 2026.

<sup>114</sup> Farizki, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026.

<sup>115</sup> Alfin, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Buaran, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 13 Januari 2026.

hukum yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 112 tentang ketentuan pidana dan pasal 113 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .

Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan salah satu informan:

”Iya, tapi kalau dapat sanksi berupa apa saya kurang tahu, yang saya tahu itu ada peringatan dari pihak shopee nya aja. Jadi untuk sanksi hukum saya kurang tahu”<sup>116</sup>

Pernyataan dari informan diatas menunjukkan bahwa mereka hanya memahami adanya sanksi yang diberikan dari pihak *marketplace* shopee, berdasarkan hasil wawancara peneliti terdapat 10 informan yang memahami adanya sanksi hukum berupa pidana dan perdata, jika melakukan pelanggaran karya berhak cipta. Selain itu, terdapat pernyataan dari salah satu informan yang menunjukkan bahwa mengetahui adanya sanksi hukum, namun terkadang masih melanggarnya. Berikut pernyataan dari salah satu informan:

” Iya saya tahu kalau ada sanksi, namun saya juga terkadang masih melanggarnya”<sup>117</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa walaupun informan tersebut memahami adanya sanksi hukum atas pelanggaran hak cipta, tetapi belum sepenuhnya patuh. Informan tersebut juga menyatakan bahwa belum ada sosialisasi dari pemerintah terkait hal tersebut. Hal ini, menunjukkan bahwa mengetahui dan memahami adanya aturan saja belum cukup untuk membuat seseorang taat hukum, dengan hal itu sangatlah penting untuk mengadakan pendampingan dan juga edukasi terhadap pelaku usaha agar tidak terjadi

---

<sup>116</sup> Rizqiyanto, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Kajen, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 08 Januari 2026.

<sup>117</sup> Ayu Sephia, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026

suatu pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai jenis sanksi maupun perdata serta edukasi dan pengawasan yang lebih baik. *Keempat*, pengetahuan mereka mengenai foto produk dilindungi secara hukum, berdasarkan data hasil wawancara dari 16 informan hanya satu informan yang mengaku tidak mengetahuinya.

## 2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum ini ditujukan untuk melihat sejauhmana masyarakat memahami isi, sanksi dan norma hukum yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pemahaman pelaku usaha *online* terhadap isi, maksud, dan tujuan dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta larangan penggunaan foto produk tanpa izin. Sehingga, peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung kepada 16 pelaku usaha *online* dengan menggunakan beberapa sub indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur seberapa paham pelaku usaha terhadap aturan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Pemahaman Hukum**

No.	Nama Informan	Memahami isi aturan hukum	Memahami larangan Penggunaan foto produk tanpa izn	Memahami tujuan adanya hukum hak cipta
1.	Ayu	✓	✓	✓
2.	Fares	x	✓	x
3.	Nanik	x	✓	x
4.	Arif	x	✓	x
5.	Alfin	✓	✓	✓
6.	Khusnul	✓	✓	✓
7.	Ayu Sephia	x	✓	x

8.	Saiful	x	✓	x
9.	Farizki	✓	✓	✓
10.	Gilang	✓	✓	✓
11.	Abid	x	✓	x
12.	Kiki	x	✓	✓
13.	Rizki	x	✓	x
14.	Anggun	x	✓	x
15.	Rizqiyanto	x	✓	x
16.	Reni Mustika	x	✓	✓

Sumber: olah data penelitian

**Keterangan:** : Iya paham, X : Tidak paham

Berdasarkan tabel di atas merupakan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan, dari hasil wawancara diantaranya: *pertama*, pemahaman mereka mengenai isi dari aturan hukum hak cipta yang mereka miliki. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar para informan tidak memahami secara utuh isi aturan tersebut. Akan tetapi terdapat lima informan yang mengaku memahaminya, berikut pernyataan dari salah satu informan:

"Saya memahami kalau Undang-Undang Hak Cipta itu untuk melindungi karya seseorang agar tidak boleh digunakan sembarangan tanpa izin."<sup>118</sup>

*Kedua*, pemahaman para informan mengenai larangan penggunaan foto produk atau karya cipta tanpa izin terbilang cukup baik. Walaupun mereka menyadari adanya larangan tersebut namun terdapat beberapa pelaku usaha *online* pernah menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain, saat peneliti menanyakan apakah pernah menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain tanpa izin? Sebagian dari jumlah informan mengaku pernah

<sup>118</sup> Alfin, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Buaran, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 13 Januari 2026.

menggunakannya. Hal ini, dapat dilihat dari pernyataan informan, sebagai berikut:

“Pernah mba, tapi saya edit lagi fotonya kaya ditambahin merek saya biar ada perbedaannya dan biar tidak ke *take down* oleh shopee”<sup>119</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa walaupun mereka memahami bahwa adanya larangan penggunaan foto produk tanpa izin, tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa pelaku usaha *online* yang menggunakan foto milik pelaku usaha lain dengan cara mengedit atau menambahkan merek sendiri. Dimana tindakan tersebut dilakukan untuk membedakan tampilan foto dengan yang asli serta menghindari penghapusan konten oleh *platform*. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum dengan penerapan etika bisnis dan kepatuhan terhadap hak cipta dalam operasional bisnisnya. *Ketiga*, tingkat pemahaman hukum mereka mengenai maksud, dan tujuan dari adanya aturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tergolong rendah, hanya 7 yang mengaku memahami maksud dan tujuan adanya aturan hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti lakukan kepada salah satu informan yang menyatakan, sebagai berikut:

”Secara garis besar untuk payung hukum bagi kita yang pelaku usaha seperti kita terkait foto produk biar engga asal ambil aja terus terkadang ada yang ambil foto dari kita tersebut terus harganya dibanting, jadi itu bisa merugikan dari sisi produksi asli.”<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Rizqiyanto, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Kajen, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 08 Januari 2026.

<sup>120</sup> Reni Mustika, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Sragi, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 02 Februari 2026.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian informan telah memiliki gambaran umum mengenai dasar undang-undang hak cipta, namun tingkat pemahaman mereka secara menyeluruh masih belum sepenuhnya paham. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengedukasi para informan agar lebih memahami peran penting regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta atau kepemilikan serta mencegah adanya penggunaan tanpa izin.

### 3. Sikap Terhadap Hukum

Pada indikator ini akan digunakan untuk melihat sikap seseorang terhadap aturan hukum sebagai bentuk penilaian. Soerjono Soekanto mendefinisikan Sikap terhadap hukum adalah sikap keberpihakkan seseorang terhadap hukum untuk menerimanya dengan memberikan suatu penghargaan karena suatu yang bermanfaat, jika mematuhi atau menaati suatu aturan hukum.<sup>121</sup> Sehingga pada penelitian ini, penulis akan mengukur sikap hukum yang dimiliki dari 16 pelaku usaha *online* melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Oleh karena itu, sikap hukum para pelaku usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>121</sup> Soerjono Soekanto and Mustaf Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987).

**Tabel 3.4**  
**Sikap Terhadap Hukum**

No.	Nama Informan	Sikap terhadap kepatuhan aturan hak cipta	Pandangan terhadap hukum	Sikap persetujuan terhadap penggunaan foto produk dengan izin pemiliknya
1.	Ayu	✓	✓	✓
2.	Fares	✓	✓	✓
3.	Nanik	✓	✓	✓
4.	Arif	✓	✓	✓
5.	Alfin	✓	✓	✓
6.	Khusnul	✓	✓	✓
7.	Ayu Sephia	✓	✓	✓
8.	Saiful	✓	✓	✓
9.	Farizki	✓	✓	x
10.	Gilang	✓	✓	x
11.	Abid	✓	✓	✓
12.	Kiki	✓	✓	✓
13.	Rizki	✓	✓	✓
14.	Anggun	✓	x	✓
15.	Rizqiyanto	✓	✓	✓
16.	Reni Mustika	✓	✓	✓

Sumber:olah data penelitian

**Keterangan:** ✓ : Iya, X : Tidak

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan sikap hukum para pelaku usaha *online* terkait seberapa penting mematuhi aturan hukum hak cipta, sebanyak 16 informan sepakat bahwa mematuhi aturan hukum hak cipta dalam menjalankan usahanya adalah sangat penting. Berikut hasil wawancara dari salah satu informan:

“Penting banget, nanti tokonya bisa kehapus kalo tidak sesuai hukum”<sup>122</sup>

<sup>122</sup> Kiki, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 12 Januari 2026.

Diperkuat lagi dari hasil wawancara informan mengenai pentingnya mematuhi suatu aturan dalam kegiatan bisnisnya:

”Penting banget, soalnya bagi pemilik foto itu sebuah karya kalau semisal diambil atau digunakan oleh orang lain kan itu akan merugikan pemiliknya.”<sup>123</sup>

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap hukum hak cipta? Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka sepakat menganggap bahwa hukum hak cipta sangat membantu serta menjadi payung hukum terhadap foto produk yang mereka miliki. Akan tetapi terdapat salah satu informan yang mengaku belum ada pandangan terhadap hukum hak cipta, dapat dilihat dari pernyataan dari informan tersebut:

”Belum ada pandangannya si mba, soalnya saya kurang paham sama undang-undangnya.”<sup>124</sup>

Selanjutnya sikap hukum pelaku usaha *online* setuju atau tidak adanya peraturan terkait hak cipta, yang mengatur bahwa jika ingin menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain harus mendapatkan izin atau lisensi dari pemiliknya. Namun, terdapat dua informan menolaknya karena menganggapnya bahwasannya bisnis itu perorangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara informan:

“Tidak setuju, soalnya kan bisnis itu perorangan jadi kalau bisa punya foto produk sendiri, namanya usaha masa ingin meniru itu tidak boleh”<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Abid, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026

<sup>124</sup> Anggun, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 12 Januari 2026

<sup>125</sup> Farizki, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dari 16 informan yang ada, hanya dua informan yang menolak adanya suatu aturan tersebut, karena mereka beranggapan bahwa mengenai bisnis seorang pelaku usaha seharusnya memiliki identitas atau ciri khas sendiri, seperti dalam foto produk yang digunakan untuk pemasaran agar berbeda dengan pelaku usaha lain. Menurut mereka, penggunaan foto produk milik pelaku usaha lain dapat dianggap sebagai bentuk tindakan meniru usaha orang lain.

#### 4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum memperlihatkan sejauh mana individu atau kelompok masyarakat menaati regulasi hukum yang berlaku. Indikator ini menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian terhadap kesadaran hukum terutama dalam hal pelaksanaan dalam bentuk mematuhi suatu aturan hukum. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui berlakunya suatu aturan hukum di masyarakat serta sejauh mana mereka mematuhinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel kategori indikator berikut:

**Tabel 3.5**  
**Pola Perilaku Hukum**

No.	Nama Informan	Kepatuhan dalam menggunakan foto produk sesuai aturan hak cipta	Tidak pernah menggunakan foto produk tanpa izin	Menyadari adanya sanksi hukum Pidana dan perdata
1.	Ayu	✓	✓	✓
2.	Fares	✓	✓	x
3.	Nanik	✓	✓	x
4.	Arif	x	x	x
5.	Alfin	x	x	✓
6.	Khusnul	✓	✓	✓
7.	Ayu Sephia	✓	x	✓
8.	Saiful	✓	x	x

9.	Farizki	✓	x	✓
10.	Gilang	✓	x	✓
11.	Abid	✓	x	✓
12.	Kiki	✓	✓	✓
13.	Rizki	✓	✓	x
14.	Anggun	✓	✓	✓
15.	Rizqiyanto	✓	x	x
16.	Reni Mustika	✓	✓	✓

Sumber: olah data penelitian

**Keterangan:** : Iya, X : Tidak

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel di atas menunjukkan bahwa perilaku hukum dari 16 pelaku usaha terhadap penggunaan foto produk dengan izin tergolong sangat baik. Melalui pertanyaan dalam operasional usaha bapak/ibu, sumber foto produk yang digunakan biasanya berasal dari mana?, sebagian besar telah mengaku menggunakan foto produk sendiri namun terdapat pengakuan terkadang menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain, berikut pernyataan dari informan tersebut:

"Biasanya foto sendiri, tapi kadang dari orang lain yang produknya sama terus diedit ulang"<sup>126</sup>

Diperkuat lagi dengan pernyataan informan lainnya yang terkadang masih menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain:

"Saya menggunakan foto produk sendiri mba, tapi terkadang menggunakan dari pelaku usaha lain kaya diedit terlebih dahulu agar tidak sama yang aslinya."<sup>127</sup>

Sebagian dari informan mengenai kesadaran mereka bahwa memiliki sebuah bisnis harus mempunyai khas tersendiri, dari adanya kesadaran

<sup>126</sup> Alfin, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Buaran, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 13 Januari 2026

<sup>127</sup> Arif, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Buaran, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 09 Januari 2026.

tersebut hal inilah yang membuat mereka memilih menggunakan foto produk sendiri. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan efektivitas hukum, kondisi ini telah menunjukkan bahwa hukum telah berjalan efektif dalam mengarahkan perilaku pelaku usaha untuk tidak menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain tanpa izin. Namun, efektifitas tersebut bukan sepenuhnya didasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai kesadaran hukum yang kuat, sebagian besar mereka mengaku mematuhi karena takut adanya sanksi administratif yang diberikan dari pihak *marketplace* shopee, seperti penghapusan konten, penurunan performa, pembatasan fitur promosi, hingga penonaktifan akun secara permanen atau tindakan lainnya yang bisa merugikan usaha mereka. Dengan demikian, kepatuhan yang muncul didorong oleh faktor eksternal berupa ancaman sanksi dari pihak *marketplace* shopee dibandingkan faktor internal berupa kesadaran hukum. Namun, terdapat pernyataan dari salah satu informan yang terkadang masih menggunakan foto produk tanpa izin milik pelaku usaha lain karena ingin menggunakannya, dengan memanfaatkan aplikasi seperti photoshop atau aplikasi edit foto bahkan bantuan AI untuk mengedit foto agar tidak sama persis dengan foto produk aslinya. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan dari salah satu informan:

“Karena saya memang ingin menggunakannya tapi tidak sering si. Dan itu pun saya edit lagi biar tidak terkena pelanggaran di shopee”<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Arif, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Buaran, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 09 Januari 2026.

*Kedua*, mengenai praktik penggunaan foto produk pelaku usaha lain tanpa izin, melalui pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan yaitu apakah bapak/ibu pernah menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain tanpa izin untuk promosi di toko shopee anda? Jika iya, kenapa bapak/ibu menggunakan foto produk tanpa izin?, hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha *online* terkait pernah atau tidak menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain untuk promosi di toko shopee mereka menunjukkan praktik yang umum terjadi. 8 informan mengaku pernah menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan pelaku usaha:

“Pernah mba, tapi saya edit lagi biar ada perbedaannya serta biar tidak ke *take down* oleh pihak shopee”<sup>129</sup>

Dikuatkan lagi dengan pernyataan salah satu pelaku usaha yang mengaku pernah menggunakannya dan mengedit foto produk tersebut berdasarkan hasil wawancara, sebagai berikut:

“Pernah mba, karena saya memang ingin menggunakannya tapi tidak sering si. Dan itu pun saya edit lagi biar tidak terkena pelanggaran dan tidak dihapus oleh shopee”<sup>130</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas terkait penggunaan foto produk tanpa izin dimana mereka melakukan hal tersebut sebagai bentuk penghindaran adanya pelanggaran hak cipta serta adanya keterbatasan biaya jika mengambil foto produk sendiri, dapat dilihat hasil temuan di lapangan mengenai contoh foto produk yang dipasang di foto katalog toko shopee dari salah satu

---

<sup>129</sup> Rizqiyanto, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Kajen, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 08 Januari 2026.

<sup>130</sup> Arif, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Buaran, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 09 Januari 2026.

informan yang sebelumnya menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain dengan mengeditnya lagi agar berbeda dengan yang asli:

**Gambar 3.2 Foto Produk**



Sumber: hasil penelitian

Gambar di atas merupakan sampel foto produk yang dipasang di toko *online* milik dua informan pada penelitian yaitu di toko Fortunesky.id dan Batik.Arif, yang mana pada foto produk di katalog shopee miliknya tersebut merupakan hasil edit foto dari foto milik orang lain yang dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran di toko shopee miliknya dan juga biar berbeda dengan aslinya, selain itu pada foto produk berupa sarung pelaku usaha tersebut menempelkan mereknya di foto produk milik pelaku usaha lain. Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sikap terhadap hukum masih cenderung abai, meskipun mereka mengetahui adanya larangan tersebut. Larangan ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 9 ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan

penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial Ciptaan.<sup>131</sup> Tindakan mengubah atau mengedit foto produk milik pelaku usaha lain tanpa izin, pada dasarnya dalam hukum hak cipta secara tidak langsung melanggar dua hak sekaligus, baik itu hak ekonomi dan hak moral. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf d, pencipta atau pemegang memiliki hak eksklusif untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian. Dengan demikian, tindakan mengubah atau mengedit foto orang lain tanpa izin termasuk dalam kategori perubahan atau pengadaptasian ciptaan. Hal tersebut melanggar hak ekonomi pencipta. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar hak moral pencipta. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 huruf e, bahwa pencipta berhak melarang orang lain melakukan distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>132</sup> Karena memodifikasi atau mengubah karya cipta hanya dapat dilakukan oleh pemegang atau pemilik karya cipta.


Kemudian ketika peneliti menanyakan apakah mereka menyadari jika perbuatan pelanggaran hak cipta terdapat sanksi hukum berupa pidana atau perdata. Hasil wawancara menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 16 informan. Dari total informan tersebut, 10 yang menyadari adanya sanksi hukum, sementara 6 informan yang tidak menyadari adanya sanksi hukum tersebut. Karena mereka yang tahu adalah adanya peringatan yang diberikan

---

<sup>131</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Pub. L. No. 28 (2014).

<sup>132</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Pub. L. No. 28 (2014).

dari pihak shopee yang berasal dari pengalaman langsung, seperti penghapusan konten, pembatasan akun atau pemberian poin pinalti, dan peringatan yang dikirim melalui email. Namun, sebagian besar informan mengakui adanya mekanisme sanksi internal dari *platform marketplace* shopee, akan tetapi mereka cenderung tidak memahami sanksi hukum yang berupa pidana, atau ganti rugi yang sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2024 tentang Hak Cipta. Sehingga dari hal tersebut, dapat dikatakan perilaku hukum 16 pelaku usaha *online* terhadap adanya keberlakuan sanksi hukum tergolong cukup. Yang menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan menghindari risiko hukum di masa depan.



## BAB IV

### ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI KABUPATEN PEKALONGAN

#### A. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Di Kabupaten Pekalongan

Kesadaran hukum menunjukkan ketika seseorang mengetahui dan memahami hukum tanpa adanya paksaan, tekanan, atau dorongan dari pihak luar untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hukum dan kesadaran hukum memiliki hubungan yang sangat erat, karena kesadaran hukum menjadi penghubung antara aturan hukum dengan perilaku masyarakat dalam menjalankan norma yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan hal yang penting agar loyalitas terhadap hukum dapat meningkat.<sup>133</sup> Sebaliknya, jika kesadaran hukum rendah, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah. Hal ini, berkaitan dengan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat serta efektivitas penerapan aturan hukum. Pada dasarnya, kesadaran hukum mencakup beberapa aspek, yaitu sejauh mana suatu aturan hukum dipahami, dinilai, dan ditaati oleh masyarakat.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Taolin, Mujiburohman, and Widarbo, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah," 74.

<sup>134</sup> Soekanto and Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, 216.

Kesadaran hukum dipandang sebagai penengah antara hukum dan perilaku manusia, baik individu maupun kelompok semakin difokuskan dalam pengajaran kesadaran hukum. Oleh karena itu, nilai-nilai masyarakat lebih diperhatikan dalam pengajaran kesadaran hukum. Sistem nilai akan menghasilkan norma-norma untuk proses psikologis, seperti pola pikir yang memengaruhi sikap mental pada manusia yang cenderung untuk menciptakan pola perilaku serta peraturan. Tingkat kesadaran hukum dan pengaruh kesadaran hukum ditentukan oleh sikap dan pola perilaku seseorang berdasarkan indikasi kesadaran hukum.<sup>135</sup> Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang tentang hukum yang ada atau diharapkan ada. Sebenarnya, nilai-nilai tentang kegunaan hukum yang ditekankan, bukan penilaian hukum terhadap peristiwa spesifik dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.<sup>136</sup>

Pada bab ini membahas secara mendalam mengenai tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh 16 informan yang menjadi sampel pelaku usaha *online* terhadap larangan penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, pembahasan ini tentunya akan menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap aspek hukum yang mengatur perlindungan karya cipta dan foto produk termasuk salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-

---

<sup>135</sup> Anindya Aryu Inayati et al., "Trading Digitalization : Legal Awareness in the Disruption Era," *ADZKIYA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i1.6519>.

<sup>136</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum*, 152–59.

Undang tersebut secara tegas mengatur adanya larangan penggunaan foto produk tanpa izin pencipta, mengingat bahwa foto produk merupakan hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi secara hukum. Dalam hal ini, bahwa pemegang hak cipta memiliki hak terkait yang merupakan hak eksklusif, meliputi hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena itu, pada bab ini akan menunjukkan kesadaran hukum mereka apakah operasional bisnisnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada perihal penggunaan foto produk, namun temuan di lapangan terdapat beberapa ada yang masih menggunakan foto produk tanpa izin. Berikut analisis tingkat kesadaran hukum dengan mengacu pada empat indikator menurut Soerjono Soekanto:

### **1. Pengetahuan Hukum**

Pengetahuan hukum yang dimiliki pelaku usaha dapat dinilai dari pengetahuan mereka dari beberapa hal yaitu definisi hak cipta, adanya aturan hukum, sanksi hukum, dan karya yang dilindungi oleh hukum. Pada indikator pertama terdapat empat sub indikator yang digunakan untuk menilai pengetahuan hukum pelaku usaha, berikut analisisnya:

#### **a. Mengetahui Pengertian Hak Cipta**

Pada sub indikator ini terkait pengetahuan mengenai hak cipta, dari total 16 informan, terdapat 11 informan yang mengaku mengetahui apa yang dimaksud dengan hak cipta. Karena sebagian besar mereka hanya mengetahui hak cipta nya saja dan tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan hak cipta. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum pelaku usaha

dalam indikator ini dapat dikatakan cukup baik dengan nilai presentase 69% dari jumlah total informan.

b. Mengetahui Adanya Aturan Hukum Mengenai Hak Cipta

Regulasi yang mengatur hak cipta terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam indikator ini dari 16 informan hanya dua informan saja yang mengetahui adanya regulasi tersebut,. Dengan hal itu, dapat dikatan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha dalam indikator ini dinyatakan masih rendah, karena belum ada 50% dari total keseluruhan informan yang mengetahui Undang-Undang tersebut yaitu hanya 13%.

c. Mengetahui Adanya Sanksi Hukum Terhadap Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin.

Konsekuensi atau sanksi hukum mengenai penggunaan terhadap suatu karya cipta yaitu fotografi, yang secara tegas telah diatur dalam pasal 112 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentang ketentuan pidana yang sebagaimana disebutkan bahwa setiap orang tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau didenda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), selain itu juga diatur dalam pasal 113 mengenai pidana maupun denda yang harus dibayar jika melakukan pelanggaran hak ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa dari total 16 informan, hanya 6 informan yang mengetahui adanya sanksi berupa pidana atau perdata/denda jika melakukan pelanggaran. Bahwasannya hal ini merupakan aspek penting yang harus diketahui, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 10 informan yang mengetahui adanya sanksi tersebut. Sehingga kesadaran hukum mereka dapat dikatakan sudah cukup baik yaitu 63% dari jumlah seluruh informan. Dalam sub indikator ini, hanya 6 informan yang mengaku tidak mengetahuinya adanya sanksi hukum, yang mereka tahu hanya sanksi dari pihak *marketplace* shopee. Oleh karena itu, jika seseorang tidak mengetahui adanya sanksi hukum hal ini dapat menimbulkan risiko adanya pelanggaran terkait penggunaan karya cipta tanpa izin, seperti untuk kepentingan komersial dan menimbulkan kerugian finansial dan reputasi, selain itu rendahnya pengetahuan ini juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengambil karya cipta khususnya karya fotografi berupa foto produk tanpa izin. Mayoritas pelaku usaha hanya mengetahui adanya sanksi yang diberikan dari pihak shopee, yang berupa penghapusan produk dan juga poin pinalti.

d. Mengetahui bahwa Foto Produk Termasuk Karya Cipta Yang Dilindungi Hukum

Pengetahuan mengenai karya cipta khususnya karya fotografi foto produk yang merupakan dilindungi secara hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf k, yang menyatakan bahwa karya

fotografi termasuk ciptaan yang dilindungi. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian yang telah dilakukan di lapangan, 15 informan mengaku mengetahui bahwa foto produk merupakan salah satu karya fotografi yang dilindungi oleh hukum, akan tetapi terdapat salah satu informan yang mengaku tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, tingkat kesadaran mereka dalam sub indikator ini dapat dikatakan tinggi yaitu 94% .

Secara keseluruhan, kesadaran hukum 16 pelaku usaha *online* berdasarkan indikator pengetahuan hukum 59% telah memiliki kesadaran hukum yang cukup, terutama mengenai pengetahuan keberadaan Undang-Undang Hak Cipta dan mengenai akibat hukum jika melanggarnya. Walaupun mereka mengetahui hak cipta dan foto produk yang juga dilindungi oleh hukum hak cipta.

## **2. Pemahaman Hukum**

Pemahaman hukum merupakan aspek penting dalam menilai kesadaran hukum masyarakat. Indikator tersebut digunakan untuk melihat rendah tingginya pemahaman hukum yang dimiliki pelaku usaha dan apakah mereka hanya mengetahui atau memahami isi dari aturan hukum. Dalam penelitian ini pemahaman hukum dengan diukur melalui 5 sub indikator, yaitu pemahaman terhadap isi aturan hukum, batasan-batasan penggunaan karya cipta, larangan penggunaan karya cipta tanpa izin, hak dan kewajiban pemegang hak cipta, dan maksud dan tujuan aturan hukum. Berikut analisisnya:

a. Pemahaman Terhadap Isi Aturan Hukum

Pemahaman hukum mengenai Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya mengenai penggunaan karya cipta, belum sepenuhnya memahaminya. Dari 16 informan hanya tiga informan saja yang mengaku memahaminya, sehingga dalam sub indikator ini dapat dikatakan pemahaman mereka terhadap Undang-Undang ini belum memiliki kesadaran hukum yang baik yaitu 31% dari sejumlah informan serta belum mencapai 50% .

b. Memahami Larangan Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin

Pemahaman mereka mengenai adanya aturan larangan penggunaan foto produk tanpa izin, yang sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Hak cipta pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dari 16 informan menyatakan bahwa penggunaan foto produk tanpa izin tidak diperbolehkan oleh hukum, walaupun mereka tidak mengetahui secara tepat peraturan mana yang mengaturnya. Hal ini, dapat dikatakan pemahaman mereka mengenai larangan penggunaan foto produk tanpa izin sudah dapat dikatakan baik. Akan tetapi, dengan pengetahuan yang mereka miliki tentang larangan tersebut, ada beberapa informan yang mengaku pernah menggunakan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial dalam bisnisnya.

Tindakan yang telah dilakukan dari informan tersebut merupakan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi dari pemilik karya cipta. Yang

mana seseorang tidak diperbolehkan memodifikasi, mengubah, bahkan menggunakan tanpa izin karya cipta dari pemilik karya cipta tersebut untuk tujuan iklan atau komersial. Hal ini dapat merusak reputasi pemilik karya cipta.

c. Memahami Tujuan Perlindungan Hukum Hak Cipta

Pemahaman mereka mengenai apa yang dimaksud dan tujuan dari adanya hukum ini, yang berarti melihat mereka memahami fungsi hukum dan tujuan dibuatnya hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 16 informan hanya enam yang memahami maksud dan tujuan adanya regulasi hak cipta. Oleh karena itu, dalam sub indikator ini dapat dikatakan kesadaran hukum pelaku usaha belum cukup baik yaitu 44% dari jumlah informan yang ada.

Secara keseluruhan, kesadaran hukum 16 pelaku usaha *online* berdasarkan indikator pemahaman hukum dapat dikategorikan baik yaitu 58%, terutama dalam hal memahami isi aturan hukum, maksud dan tujuan adanya hukum hak cipta masih terbatas. Dari penjelasan di atas, meskipun mereka memahami larangan penggunaan foto produk atau karya yang berhak cipta, akan tetapi masih terdapat beberapa informan yang menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain tanpa adanya izin.

### 3. Sikap Terhadap Hukum

Sikap pelaku usaha *online* terhadap hukum, terutama dalam menyikapi terhadap aturan hukum, seperti respon mereka terhadap kebijakan hukum yang berlaku apakah mereka memiliki sikap hukum yang baik atau

sebaliknya. Sikap hukum para pelaku usaha *online* dapat dilihat mengenai sikap mematuhi peraturan hukum, pandangan terhadap hukum, dan menerima atau menolak adanya aturan hukum. Berikut penjelasannya:

a. Sikap Terhadap Kepatuhan Aturan Hak Cipta

Kepatuhan terhadap hukum ini mencakup perilaku seseorang dalam menyikapi adanya suatu peraturan, anggapan mereka seberapa penting mematuhi aturan hukum hak cipta dalam menjalankan operasional bisnisnya. Jika dipatuhi akan bermanfaat dan menguntungkan apabila ditaati. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dari 16 informan sepakat bahwa sangat penting jika mematuhi aturan hukum, khususnya peraturan Undang-Undang Hak Cipta. Karena mereka menyadari bahwa peraturan ini memberikan perlindungan pada bisnis mereka, terutama di tengah pesatnya perkembangan bisnis *online*. Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam sub indikator ini pelaku usaha telah memiliki kesadaran hukum yang baik.

b. Pandangan Terhadap Hukum

Pandangan terhadap hukum seseorang terhadap adanya aturan hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa 15 informan memandang bahwa adanya aturan hukum hak cipta sangatlah membantu karena dengan adanya hukum hak cipta foto produk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, terdapat salah satu informan yang mengaku belum ada pandangan terhadap hukum hak cipta karena belum mengetahui dan memahami secara rinci terkait hukum hak cipta.

c. Sikap Persetujuan Terhadap Penggunaan Foto Produk Dengan Izin Pemilikinya

Sikap penerimaan dalam sub indikator ini dapat dilihat mengenai bagaimana mereka menerima atau menolak tentang adanya peraturan yang mewajibkan seseorang harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk memperoleh lisensi darinya sebelum menggunakan suatu karya cipta. Ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak eksklusif pencipta. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa dari total 16 informan, sebagian besar menerima dan mendukung adanya aturan tersebut. Akan tetapi, terdapat dua informan yang menolaknya karena mereka menganggap bahwa bisnis adalah bersifat perorangan. Menurut pandangan mereka, mengenai aturan perizinan ini kurang relevan apabila pelaku usaha mampu memilik foto produk sendiri serta pandangan mereka penggunaan foto produk dari pihak lain dinilai tindakan meniru usaha orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan secara umum sikap penerimaan aturan hukum yang dimiliki pelaku usaha telah baik, walaupun sebagian besar informan menerima dan mendukung adanya kewajiban perolehan izin dalam penggunaan karya cipta dan sebagian kecil memiliki anggapan yang berbeda terhadap peraturan tersebut.

Secara keseluruhan, kesadaran hukum 16 pelaku usaha *online* berdasarkan indikator sikap hukum dapat dikatakan telah memiliki kesadaran hukum yang baik, pelaku usaha meunjukkan sikap terhadap hukum yang baik

tentang pentingnya peraturan hukum serta penerimaan yang positif terhadap ketentuan perizinan pada suatu karya cipta. Hal ini, menunjukkan bahwa dari 16 informan yang menjadi sampel pelaku usaha *online* mengakui keberadaan suatu aturan hukum sangatlah penting terkait perlindungan hak cipta khususnya dalam operasional bisnis *online*. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Hak Cipta sebagian besar informan memandang bahwa adanya aturan tersebut memberikan manfaat berupa perlindungan terhadap foto produknya dan juga toko *online* mereka serta menjaga persaingan usaha yang adil.

#### 4. Pola Perilaku Hukum

Perilaku hukum pelaku usaha *online* di kabupaten pekalongan setelah mereka mengetahui adanya peraturan Hak Cipta tentang larangan penggunaan karya cipta atas foto produk tanpa izin, apakah mereka menggunakan foto produk sendiri dalam operasional bisnisnya dan apakah mereka menyadari adanya sanksi hukum pidana dan perdata jika melakukan pelanggaran hak cipta serta keterlibatan mereka mengenai pelaporan pelanggaran hukum. Berikut penjelasan berdasarkan sub indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesadaran pelaku usaha pada indikator ini:

##### a. Kepatuhan Dalam Menggunakan Foto Produk Sesuai Aturan Hak Cipta

Kepatuhan pelaku usaha dapat dilihat dari kesediaan mereka untuk menjalankan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku dengan mematuhi aturan yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tindakan tidak menggunakan karya cipta atas foto produk milik orang lain tanpa izin, dan

akan meminta izin kepada pemilik karya cipta apabila diperlukan untuk menghindari praktik pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari total 14 informan menunjukkan hasil yang positif mereka menyatakan telah menggunakan foto produk sendiri. Namun terdapat pernyataan dua informan yang terkadang masih menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain. Dapat disimpulkan bahwa informan tersebut walaupun sudah mengetahui adanya peraturan mengenai larangan penggunaan karya cipta tanpa izin dan mewajibkan seseorang untuk memperoleh izin dari pemilik karya cipta. Namun, pernyataannya yang ingin masih menggunakannya dalam hal ini praktik bisnisnya masih terdapat kecenderungan mencari celah agar tetap dapat menggunakan karya orang lain. Akan tetapi, dalam sub indikator ini dapat dikatakan dalam kategori memiliki kesadaran hukum yang baik.

#### b. Praktik Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin

Berdasarkan hasil wawancara dari total 16 informan, sebagian besar dari mereka mengaku pernah menggunakan foto produk tanpa izin dalam operasional bisnisnya untuk ditampilkan di foto katalog toko shopee miliknya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha dalam sub indikator ini masih tergolong rendah yaitu 50%, selain itu dilihat dari operasional bisnis mereka apakah pernah menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain, yang mana tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta apabila mengambil atau menggunakannya tanpa

izin dari pemilik foto tersebut serta bentuk abai terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan bisnis *online*.


c. Kesadaran adanya konsekuensi hukum yang berlaku dari suatu aturan.

Sub indikator ini merujuk terhadap seseorang menyadari adanya sanksi atau akibat hukum yang timbul apabila suatu aturan tersebut dilanggar. Kesadaran ini tidak hanya sebatas mengetahui adanya aturan tersebut, melainkan mengetahui juga bahwa apabila melakukan pelanggaran akan mengakibatkan sanksi berupa pidana dan perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sepuluh informan yang menyadarinya jika ada sanksi hukum berupa pidana dan perdata jika melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sebagian dari enam informan hanya mengetahui atau menyadari adanya sanksi yang diberikan dari pihak shopee seperti teguran, poin pinalti, dan penghapusan foto katalog tanpa mengetahui atau memahami konsekuensi hukum yang lebih luas. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan kesadaran pelaku usaha cukup baik, karena mencapai setengah dari jumlah informan yang menyadarinya yaitu 63%.

Secara keseluruhan, kesadaran hukum 16 pelaku usaha *online* berdasarkan indikator pola perilaku hukum ini sudah dapat dikatakan dalam kategori kesadaran hukum yang baik jika dilihat dari nilai presentase telah menunjukkan 67%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah memiliki kecenderungan untuk mematuhi aturan yang berlaku agar tidak terjadi suatu pelanggaran hak cipta. Namun, masih terdapat pelaku

usaha yang meskipun telah mengetahui adanya larangan penggunaan tanpa izin pada suatu karya berhak cipta atas foto produk, tetapi pelaku usaha tersebut menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain. Selain itu, kesadaran mereka jika melakukan pelanggaran hukum akan berakibat pada sanksi hukum belum sepenuhnya dari 16 informan menyadarinya, karena sebagian dari jumlah informan hanya mengetahui sanksi yang diberikan dari *platform marketplace* seperti teguran, poin pinalti, atau penghapusan foto katalog atau konten, tanpa mengetahui adanya sanksi pidana dan perdata.

Berdasarkan analisis dari empat indikator kesadaran hukum yang telah dilakukan, maka tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *online* dapat dilihat pada tabel berikut:




**Tabel 4.1**  
**Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Online**

No	Nama Informan	Pengetahuan Hukum				K	Pemahaman Hukum			K	Sikap Terhadap Hukum			K	Pola Perilaku Hukum			K
		Sub. 1	Sub. 2	Sub. 3	Sub. 4		Sub. 1	Sub. 2	Sub. 1		Sub. 1	Sub. 2	Sub. 3		Sub. 1	Sub. 2	Sub. 3	
1.	Ayu					T				T				T				T
2.	Fares		x	x		S	x		x	R				T			x	S
3.	Nanik		x	x		S	x		x	R				T			x	S
4.	Arief	x	x	x	x	R	x		x	R				T	x	x	x	R
5.	Alfin					T				T				T	x	x		R
6.	Khusnul		x			S				T				T				T
7.	Ayu		x			S	x		x	R				T		x		S
8.	Saiful		x			S	x		x	R				T		x	x	R
9.	Farizki		x	x		S				T			x	S		x		S
10.	Gilang		x			S				T			x	S		x		S
11.	Abid	x	x	x		R	x		x	R				T		x		S
12.	Kiki		x	x		S	x			S				T				T
13.	Rizki Maulana	x	x	x		R	x		x	R				T				T
14.	Anggun		x	x		S	x		x	R				T				T
15.	Rizqiyanto		x	x		S	x		x	R				T		x		S
16.	Reni Mustika		x			S	x			S				T				T
<b>Hasil</b>		Sedang					Sedang				Tinggi				Sedang			

Sumber: data olah penelitian

## Keterangan:

	: Iya	Sub	: Sub Indikator	T	: Tinggi
X	: Tidak	R	: Rendah		
K	: Kategori	S	: Sedang		



Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum di antara 16 informan yang dijadikan sebagai sampel pelaku usaha terhadap larangan penggunaan foto produk untuk kepentingan komersial telah menunjukkan indikasi individu sadar hukum yang baik, hal tersebut merujuk pada hasil analisis sub indikator yang telah dilakukan. Selain itu, analisis dari empat indikator adanya keterbatasan dalam indikator pengetahuan hukum, pelaku usaha telah mengenal konsep hak cipta dan memiliki pemahaman yang kuat bahwa foto produk adalah karya yang dilindungi. Akan tetapi, pengetahuan mereka mengenai keberadaan regulasi dan rincian sanksi hukum formalnya masih belum mendalam. Hal ini terlihat dari rendahnya pengetahuan mereka mengenai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta yang hanya diketahui oleh 13% informan. Selanjutnya, pada indikator pemahaman hukum meskipun sebagian besar memahami bahwa penggunaan foto produk tanpa izin adalah tindakan yang dilarang, mereka belum sepenuhnya memahami isi, tujuan, serta ketentuan rinci dalam undang-undang tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara pemahaman dan praktik di lapangan, di mana masih ditemukan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Pada indikator sikap terhadap hukum, mayoritas informan mengakui pentingnya hukum dan mendukung adanya aturan tersebut, serta menerima kewajiban untuk meminta izin sebelum menggunakan karya orang lain. Sedangkan, pada indikator pola perilaku hukum pelaku usaha telah menunjukkan untuk menggunakan foto produk sendiri. Namun dibalik alasan

tersebut karena untuk menaikkan branding tokonya bukan karena adanya aturan hukum hak cipta serta kepatuhan yang datang bukan murni kesadaran mereka, melainkan keharusan mereka untuk mematuhi aturan *marketplace* shopee serta menjaga daya saing di pasar digital saat ini. Sehingga, efektivitas hukum dalam membentuk kepatuhan internal belum sepenuhnya tercapai melainkan baru menyentuh ranah kepraktisan bisnis, dalam artian mereka menggunakan foto sendiri agar tokonya terlihat terpercaya (*branding*) dan juga akun tokonya agar tidak di *banned* oleh pihak *marketplace*. Dalam indikator ini, sebagian pelaku usaha mengaku pernah melanggar aturan tersebut yaitu menggunakan foto produk pelaku usaha lain. Selain itu, masih terdapat ketidakkonsistenan antara pengetahuan dan tindakan, serta keterbatasan kesadaran mereka terhadap konsekuensi hukum yang lebih luas seperti hukum pidana dan perdata, karena sebagian hanya memahami sanksi dari *platform marketplace*.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan untuk langsung paham, dampaknya pasti dirasakan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada keadaan masyarakat modern saat ini, yang perlu dilakukan bukan hanya peningkatan pengetahuan hukum saja, namun penanaman kesadaran hukum di tengah masyarakat itu sendiri yang sangat penting. Di mana hukum sendiri merupakan bagian hasil produk budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dalam kehidupan. Oleh karena itu,

sarana utama yang paling efektif untuk mendorong kemajuan yaitu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukannya kerja sama antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik melalui peningkatan pendidikan atau penyebaran informasi hukum.<sup>129</sup> Agar pelaku usaha tidak hanya mengetahui dan memahami saja, tetapi juga konsisten menerapkan ketentuan hak cipta dalam praktik operasional bisnisnya.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Akibat Hukum Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial**

Foto produk memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah bisnis terutama di bidang *online*. Foto produk secara tidak langsung dilindungi secara hukum sebagai karya fotografi. Oleh karena itu, di Indonesia melalui Undang-Undang Hak Cipta suatu karya cipta yang dihasilkan dari ide manusia dilindungi agar tidak dipakai sembarang tanpa izin. Tidak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa yang memberikan perlindungan bagi karya cipta yaitu Fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Fatwa No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dengan adanya aturan tersebut memberikan perlindungan terhadap karya cipta. Namun, fatwa ini dikeluarkan sebagai pandangan hukum dan mengikat semua umat islam. Dimana fatwa ini tidak menerangkan konsekuensi yang nyata karena

---

<sup>129</sup> Anindya Aryu Inayati et al., "Trading Digitalization : Legal Awareness in the Disruption Era," *ADZKIYA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2023): 7, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i1.6519..>

bentuk tanggung jawab atas pelanggaran tersebut adalah tanggung jawab kepada Allah SWT.<sup>130</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 16 informan yaitu pelaku usaha *online* di kabupaten pekalongan terutama pada pengusaha *online* shopee. Walaupun pada hasil pembahasan sebelumnya menunjukkan tingkat kesadaran hukum mereka sadar hukum yang baik, namun masih ditemukan beberapa pelaku usaha yang mengaku terkadang masih menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain dalam kegiatan bisnisnya. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan sebuah akibat hukum jika melanggarnya. Akibat hukum adanya penggunaan foto produk tanpa izin milik pelaku usaha lain untuk kepentingan komersial yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta, hal ini dapat dikenakan sanksi berupa pidana atau denda/perdata, sehingga jika pemilik foto produk tersebut merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan. Penyalahgunaan terhadap karya cipta yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan karya cipta tanpa izin akan mengakibatkan reputasi bisnis dan kualitas terhadap produksi dari seorang pelaku usaha menjadi buruk. Sehingga pemilik hak cipta atas foto produk yang dilanggar hak ciptanya dapat mengalami kerugian berupa materiil maupun immateriil karena dilanggar hak eksklusifnya. Dari segi materiil dapat merugikan secara ekonomi pemilik hak cipta jika hak-hak yang dilanggar bersifat komersial, seperti untuk kepentingan iklan dan *branding* bisnisnya. Selain itu, dapat mengancam keberlangsungan ekonomi pemilik hak cipta. Tidak

---

<sup>130</sup> Ria and Yovitasari, "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta," 373

hanya itu saja, pemilik hak cipta juga harus menanggung kerugian dari segi imateriil, hal ini dapat merugikan pemilik hak cipta yang tidak dapat dilihat secara nyata, seperti reputasi bisnisnya dan kepercayaan konsumen.<sup>131</sup> Dengan demikian, pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting agar pelaku usaha memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindak tegas adanya pelanggaran. Dari hal tersebut dalam penelitian ini meninjau dari dua sisi hukum terkait pelanggaran hak cipta, baik itu hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Berikut penjelasannya:

### 1. Hukum Islam

Hak cipta mendapatkan perhatian khusus dalam hukum islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta, yang menegaskan bahwa hak cipta ada bentuk kepemilikan yang sah dan harus dilindungi secara hukum. Fatwa tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi umat islam dalam menangani hak cipta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, berdasarkan fatwa tersebut bahwa hak cipta termasuk dalam kategori hak milik yang sah (*al-huquq maliyah*) dalam islam, hal tersebut didasarkan pada prinsip hukum islam bahwa kepemilikan individu harus dihormati dan pengambilan hak yang secara tidak sah sangat dilarang.<sup>132</sup> Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu:

---

<sup>131</sup> Rahayu Mardikaningsih et al., "Perlindungan Hak Cipta : Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan" 3, no. 1 (2025): 32.

<sup>132</sup> Tarmidzi et al., "Reconstructing the Concept of Copyright as *Al-huquq Al-Maliyah* in Islamic Law," *INVEST: Journal of Sharia and Economic Law* 5, no. 2 (2025): 235.

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَلَالِ مِنْ لَدُنْكُمْ قَرِيبًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya :”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah:188)<sup>133</sup>

Ayat di atas Al-Qur’an menjelaskan, dalam islam menegaskan mengenai larangan untuk perolehan harta melalui metode yang tidak sah, seperti pencurian, perampokan, penipuan, maupun penyuapan. Berdasarkan prinsip *Maqasid al-syari’ah* menjadi salah satu tujuan syariat islam mengenai perlindungan hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*), karena termasuk bagian dari kebutuhan pokok setiap manusia. Hak cipta sebagai bentuk *al-huquq al-maliyah* termasuk dalam perlindungan hak cipta karena nilai ekonominya sangat penting bagi pemiliknya. Dengan itu, perlindungan hak cipta beriringan dengan tujuan-tujuan *maqasid al-syari’ah*, karena mendorong keadilan ekonomi, melindungi hak-hak individu, dan mencegah adanya tindakan yang dapat merugikan masyarakat.<sup>134</sup> Perlindungan tersebut meliputi tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam lingkup hak cipta penggunaan karya berhak cipta tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak cipta, maka pelaku dianggap merampas atau mengambil hak

<sup>133</sup> Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>, di akses 16 april 2026

<sup>134</sup> Tarmidzi et al., “Reconstructing the Concept of Copyright as *Al-Huquq Al-Maliyah* in Islamic Law,” *INVEST: Journal of Sharia and Economic Law* 5, no. 2 (2025): 240–43.

milik orang lain tanpa adanya kesepakatan dari pemiliknya dan tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena hak milik harta seseorang muslim itu terjaga. Dan harta seorang Muslim akan menjadi batil jika digunakan oleh orang lain, kecuali telah mendapatkan persetujuan darinya.<sup>135</sup> Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً  
 ذٰنِ اِضْرًا مِّنْ دُوْنِهَا وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَنْ يُّكْرِهَكُمْ رَجِيْمًا ﴿۲۹﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa:29)<sup>136</sup>

Pelanggaran hak cipta, dengan menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk pemanfaatan harta orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemilik foto tersebut. Dalam hukum islam mengakui bahwa hak cipta sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan suatu perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan). Pelanggaran hak cipta merupakan suatu hal yang sangat merugikan bagi pencipta karya yang bukan hanya secara komersial saja tetapi juga secara moral. Hak moral tersebut melekat sepanjang waktu perlindungan hak cipta masih berlaku. Jika melanggar hak

<sup>135</sup> Agus Suryana, "Hak Cipta Prespektif Hukum Islam," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 3 (2015): 262–64.

<sup>136</sup> Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, diakses pada 16 April 2026

moral pencipta maka dapat dikatakan merugikan kehormatan atau reputasinya. Selaras dengan Hak Kepengarangan (*haq al-ta'lif*), Wahbah Al-Zuhaily menegaskan "Berdasarkan hal (bahwa Hak Kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh *syara'* (hukum islam) atas dasar *qaidah* (istihah) tersebut, mencetak ulang atau mencopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *syara'* dan merupakan pencurian yang meharuskan ganti rugi terhadap hak pengarangan atas naskah yang dicetak secara melanggar dan dzalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya." Dalam Islam, apabila hak cipta seseorang dilanggar maka pemilik hak cipta dipandang sebagai pihak yang terdzolimi, karena adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang dengan cara merampas hak pihak lain lebih dari batasan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta.<sup>137</sup>

Hukum Islam sebelum menjatuhkan hukuman kepada para pelaku, memerlukan pemahaman mendetail tentang tindakan mereka terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam menentukan hukuman. Dalam ruang lingkup hukum Islam dikenal adanya beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qhisas/diyat* dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana hudud adalah tindak

---

<sup>137</sup> Ria and Yovitasari, "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta," 372.

pidana yang macam perbuatan dan sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah, diantaranya adalah:<sup>138</sup>

- a. Pencurian (*sariqah*), dihukum dengan pemotongan tangan jika memenuhi syarat.
- b. Perampokan (*hirabah*), dihukum dengan hukuman mati, penyaliban, pemotongan tangan serta kaki secara silang atau pengasingan.
- c. Menuduh wanita baik-baik melakukan *zina* (*qadzaf*), dihukum cambuk 80 kali.
- d. Minum minuman keras (*Syurb Al-Khamr*), dihukum dengan cambuk 40 atau 80 kali.

Berdasarkan beberapa jenis tindak pidana yang disebutkan di atas, pelanggaran hak cipta dapat disamakan dengan pencurian (*sariqah*). Dalam lingkup *fiqh jinayah* tindak pidana pencurian dibagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan *had* dan *ta'zir*.<sup>139</sup> Pencurian yang tidak memenuhi syarat pelaksanaan hukuman diancam dengan hukuman *ta'zir*. Oleh karena itu, jika seseorang mencuri dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi syarat-syarat, yakni orang yang mencuri mukallaf, perbuatan mencuri atas kehendak sendiri, dan pencuri tidak ada hak (*syubhat*) atau

<sup>138</sup> Ria and Yovitasari, "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta," 265–66.

<sup>139</sup> Ria and Yovitasari, "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta," 265–66.

keraguan terhadap barang yang dicurinya. Terdapat beberapa unsur yang menjadi acuan ditetapkannya suatu tindakan pidana pencurian, yakni:<sup>140</sup>

- a) Pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi.
- b) Barang yang diambil berupa harta.
- c) Harta yang diambil milik orang lain.
- d) Adanya niat untuk mencuri atau melawan hukum.

Unsur-unsur diatas merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan hukuman potong tangan (*had*). Namun, masih terdapat unsur-unsur yang terdapat ketentuan dalam unsur yang kedua, yaitu barang yang diambil berupa harta. Berikut syaratnya:<sup>141</sup>

- a) Barang yang dicuri harus berupa *mal-mutaqawin*, maksudnya barang yang dicuri memiliki nilai dapat diperjualbelikan.
- b) Harus berupa benda yang bergerak serta dapat dipindahkan.
- c) Tersimpan dalam tempat yang semestinya, maksudnya harta benda yang diambil ditempat yang tersembunyi dan aman.
- d) Mencapai nishab pencurian, terdapat perbedaan pendapat ulama, menurut Ali bin Muhammad al-jurjani batas nishab pencurian yaitu sebesar 10 dirham. Sedangkan, Imam Syafi'i batasan nishab pencurian yaitu 4 Dinar. Sehingga jika harta tidak sampai pada nishabnya maka hukuman potong tangan gugur.

---

<sup>140</sup> Setyaningtias, Puji, and Atika Atika. "Penyebaran Spoiler di Media Tiktok Terhadap Film Spiderman: No Way Home Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7.1 (2023): 17.

<sup>141</sup> Setyaningtias, Puji, and Atika Atika. "Penyebaran Spoiler di Media Tiktok Terhadap Film Spiderman: No Way Home Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7.1 (2023): 17.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pencurian yang dilakukan terhadap suatu barang yang berwujud. Namun, berbeda dengan hak cipta, dimana hak cipta memiliki sifat yang tidak berwujud, yang dijadikan sebagai objek transaksi adalah hak nya bukan ciptaannya. Dalam konsep islam hak cipta termasuk dalam harta (*mal*) yaitu sesuatu yang bermanfaat tidak berwujud, namun memiliki manfaat secara sah menurut hukum bagi pemiliknya, atau yang didapatkan dari adanya suatu perjanjian yang sah dalam hukum. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* yang paling tepat dalam pelanggaran hak cipta berdasarkan hukum islam. *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim atau pemerintah (*ulil amri*), hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan rasa aman dan ketentraman.<sup>142</sup>

## 2. Hukum Positif

Pelanggaran hak cipta yang umum dilakukan yaitu penggunaan foto produk milik pelaku usaha lain dengan mengubah atau memodifikasi foto produk asli seperti menempelkan mereknya dan lain sebagainya. Pada konteks hak cipta, hak tersebut merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak cipta yang terdiri hak ekonomi dan hak moral.<sup>143</sup> Pelanggaran hak cipta ini sangat merugikan pemilik hak cipta secara komersial bahkan secara moral. Yang mana hak moral tersebut melekat sepanjang waktu perlindungan

<sup>142</sup> Setyaningias, Puji, and Atika Atika. "Penyebaran Spoiler di Media Tiktok Terhadap Film Spiderman: No Way Home Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7.1 (2023): 17-18.

<sup>143</sup> Andini Setiani Umar, Nirwan Junus, and Nurul Fazri Elfikri, "Dampak Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Industri Perfilman," *Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 825.

hak cipta masih ada, apabila melanggar hak tersebut berarti merugikan reputasinya. Hak cipta merupakan suatu pemikiran seseorang atau kelompok yang diwujudkan sebagai karya nyata yang dapat dinilai secara ekonomi dan moral. Pelanggaran hak cipta atas foto produk juga dapat menimbulkan suatu konsekuensi hukum atau akibat hukum yaitu dapat dikenakan sanksi pidana atau denda dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahkan terdapat akibat hukum lain yang diberikan oleh pihak shopee apabila melakukan pelanggaran hak cipta atas foto produk.<sup>144</sup> Berikut akibat hukum dari segi perdata dan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- a. Akibat hukum perdata (ganti rugi), berdasarkan pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta.
- b. Akibat hukum pidana, pelanggaran hak ekonomi dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 113 yaitu
  - 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

---

<sup>144</sup> Rahayu Mardikaningsih et al., "Perlindungan Hak Cipta : Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan" 3, no. 1 (2025): 32.

- 2) Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>145</sup>

Hukuman dalam kasus pelanggaran hak cipta, selain pada pasal 113 dalam pasal 112 terdapat ketentuan sanksi pidana mengenai pelanggaran hak cipta yaitu pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda maksimal Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), ketentuan tersebut diperuntukan bagi pelaku yang sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau

---

<sup>145</sup> Ria and Yovitasari, "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta," 377

memperbanyak suatu ciptaan. Sehingga pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku pembajakan untuk mendapatkan ganti rugi dari kerugian yang dialaminya. Adanya sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran hak cipta serta memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta.<sup>146</sup>

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, pelanggaran yang terjadi diklasifikasikan sebagai delik aduan. Artinya penyidik atau kepolisian tidak ada kewenangan untuk bertindak atau memproses hukum apabila tanpa adanya laporan resmi atau aduan dari pemegang hak cipta. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perbuatan pidana disidangkan di pengadilan negeri, sedangkan perdata di pengadilan niaga.<sup>147</sup> Selain itu, sanksi administratif yang diberikan oleh pihak *marketplace* shopee yaitu memberikan peringatan kepada penjual yang tidak memenuhi kebijakan toko dalam shopee akan diberikan penalti. *Marketplace* shopee dikategorikan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem mereka tidak digunakan sebagai sarana pelanggaran hak cipta. Dalam pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta memberikan petunjuk bagi *marketplace* sebagai pengelola tempat perdagangan yang tidak memberikan fasilitas penjualan atau penggandaan

---

<sup>146</sup> Rahayu Mardikaningsih et al., "Perlindungan Hak Cipta : Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan" 3, no. 1 (2025): 32.

<sup>147</sup> Ria and Yovitasari, "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta," 377.

barang yang sudah terlihat jelas melanggar hak cipta. Sehingga sebagai penyedia layanan jual beli memiliki kebijakan yang harus ditaati oleh penjual dan disepakati antara pihak penjual dan *marketplace*, kesepakatan ini dijadikan sebagai landasan hukum bagi keduanya. Kebijakan pada *marketplace* shopee terdapat tiga bentuk penalti yaitu Diblokir atau dihapus, Penghentian keuntungan eksklusif, dan Pembatasan akun.<sup>148</sup>



---

<sup>148</sup> Frontieka Ayu Rahmanto, "Kebijakan Shopee Terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial," *UMSLibrary* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025), <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/134931>.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap larangan penggunaan foto produk tanpa izin untuk kepentingan komersial di kabupaten pekalongan telah menunjukkan nilai presentase 69%, yang berarti mereka memiliki nilai individu sadar hukum yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari analisis empat indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum. Pengetahuan dan pemahaman hukum pelaku usaha *online* di Kabupaten Pekalongan masih sangat terbatas, terutama dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi dan sanksi hukum. Pelaku usaha secara umum telah mengetahui dan memahami dasar-dasar hak cipta. Namun, sikap dan pola perilaku hukum para informan telah menunjukkan bahwa tindakan mereka sudah cukup baik, walaupun terdapat kecenderungan untuk mematuhi aturan tetapi masih terdapat beberapa pelaku usaha yang masih menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain. Oleh karena itu, perlu peningkatan edukasi dan kesadaran hukum agar pelaku usaha lebih konsisten dalam menerapkan ketentuan hak cipta dalam kegiatan bisnisnya.
2. Hak cipta dalam Islam diakui sebagai hak milik yang sah (*al-huquq al-maliyah*) yang memiliki nilai ekonomi, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta bahwa tindakan

pelaku usaha yang menggunakan foto produk milik pelaku usaha lain tanpa izin untuk kepentingan komersial secara tegas dilarang karena termasuk bentuk mengambil harta sesama secara batil. Perlindungan terhadap hak cipta ini sejalan dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah*, khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifdz al-mal*), demi menegakkan keadilan ekonomi dan mencegah kemudharatan di pasar digital. Sementara itu, dari aspek hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), pelanggaran hak cipta memiliki kesamaan substansi dengan tindak pidana pencurian (*sariqah*). Namun, pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman hudud (potong tangan) karena sifat hak cipta yang tidak berwujud sehingga tidak memenuhi syarat-syarat pencurian, seperti kriteria benda fisik, tempat penyimpanan (*hirz*), dan batasan minimal nilai (*nishab*). Sebagai solusinya, sanksi yang paling tepat diterapkan adalah hukuman *ta'zir*, di mana jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim atau pemerintah (*ulil amri*) melalui undang-undang yang berlaku, guna memberikan efek jera sekaligus memulihkan hak-hak pemilik karya yang telah dirugikan. Sedangkan, berdasarkan hukum positif di Indonesia akibat hukum berupa perdata atau ganti rugi bahwa pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan tersebut melalui pengadilan niaga, sedangkan dalam aspek pidana berdasarkan pasal 112 dan 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Selain itu, akibat hukum lainnya yaitu sanksi administratif dari *marketplace* shopee yang berupa penghapusan atau pemblokiran, penghentian keuntungan eksklusif, dan pembatasan akun.

## B. Saran

1. Bagi pelaku usaha agar untuk memulai mempelajari batasan-batasan dalam penggunaan konten digital atau khususnya memahami bahwa setiap foto produk milik pelaku usaha lain memiliki perlindungan hak cipta meskipun tidak terdaftar secara resmi, karena hak cipta sendiri timbul secara otomatis jika karya tersebut diwujudkan atau ditampilkan secara nyata. Dan apabila menjadi korban pencurian foto produk, pelaku usaha agar tidak ragu untuk melaporkan melalui fitur pelanggaran hak kekayaan intelektual yang telah disediakan di *marketplace* shopee atau melakukan aduan ke pihak yang berwenang .
2. Bagi *marketplace* shopee agar membuat fitur pendeteksian secara otomatis yang mampu mengidentifikasi kesamaan visual foto produk secara *real-time* saat penjual mengunggah produk baru, guna mencegah terjadinya penggunaan foto produk tanpa izin sejak awal.
3. Bagi pemerintah agar mengadakan pelatihan khusus atau memberikan edukasi serta pendampingan yang berkelanjutan bagi UMKM atau pelaku usaha *online* tentang pentingnya Hak Cipta, agar meminimalisir adanya pelanggaran hak cipta di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### ARTIKEL

- Adawiyah, Robiatul, and Rumawi Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>.
- Alfiannur, Reza. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Mematuhi Hukum Oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 5 (2023): 160–68. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.2040>.
- Aprilyana, Nina, and Diana Rahmawati. "Penyalahgunaan Foto Produk Iklan Secara Komersial." *Lex Positivis* 2, no. 2 (2024): 270–85.
- Apriyani, Cici. "Peran Masyarakat Mengimplementasikan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Di Lingkungan Loa Janan Ulu." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 4 (2024): 123–31. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2079>.
- Arum, Oriza Sekar, and Hernawan Hadi. "Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram." *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021): 269–80.
- Ayu Sekar Saraswati Putri. "Pentingnya Kesadaran Hukum Pada Lingkungan Masyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 12 (2022): 457–65.
- Donita, Zahra Zeta, Annisa Sativa, Islam Negeri, and Sumatera Utara. "Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Di Marketplace Tokopedia Perspektif Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bermuamalah Di Media Sosial Islam Negeri Sumatera Utara , Medan Biasa Dalam Kehidupan Masyarakat . Perbe." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 9 (2025): 4015–28.
- Fidhayanti, Dwi, and Moh. Ainul Yaqin. "Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)." *Perspektif* 28, no. 2 (2023): 94–109. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856>.
- Hikmah, Faidatul, Andri Yanto, and Kelvin Ariski. "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2255.

- Inayah, Chintya, Sesilia Faustin Alisa Purwantoro, and Sri Handayani. "Implikasi Hukum Bisnis Atas Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Di Marketplace Digital." *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management* 3, no. 2 (2025): 581. [www.ajas.uoanbar.edu.iq](http://www.ajas.uoanbar.edu.iq).
- Inayati, Anindya Aryu, Noorma Fitriyana M Zain, Nur Afifah, and Eko Nur. "Trading Digitalization : Legal Awareness in the Disruption Era." *ADZKIYA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i1.6519>.
- Mahruzza, Safira, and Sanusi Bintang. "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Terhadap Penggunaan Secara Komersial Tanpa Izin Pencipta Pada Media Sosial." *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 8, no. 1 (2024): 1–8.
- Mardikaningsih, Rahayu, Siti Nur Halizah, Eli Retnowati, and Didit Darmawan. "Perlindungan Hak Cipta : Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan" 3, no. 1 (2025): 32.
- Maulana, Muhammad Asrul, and Niken Nurcahyani. "Implikasi Hukum Dari Distribusi Online Konten Berhak Cipta Tanpa Izin: Studi Mengenai Hukum Hak Cipta." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2023): 212. <https://doi.org/10.31764/jmk.v14i2.16128>.
- Mirza, Rahmaniar, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani. "Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 8, no. 28 (2019): 2177–85.
- Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016): 125–37. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.453>.
- Nizar Akbari, Rahadian, and Abshoril Fithry. "Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan AI Pada Sektor Media." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2 Tahun 2023 Dengan Tema "Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045"* 5, no. 6 (2023): 378.
- Putri, Karina, and Nahrowi Nahrowi. "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual." *Journal of Legal Research* 2, no. 1 (2020): 267–88. <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.16174>.
- Ria, Wati Rahmi, and Amara Yovitasari. "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (2022): 371–72.

- Riandini, Vera Ayu, and Lisa Gusrianti. "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 867–82. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/38708>.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.
- Setiani Umar, Andini, Nirwan Junus, and Nurul Fazri Elfikri. "Dampak Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Industri Perfilman." *Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 825.
- Solehoddin. "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Jejaring Internet." *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 178–91. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.243>.
- Suryana, Agus. "Hak Cipta Prespektif Hukum Islam." *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 3 (2015): 262–63.
- Sutisna. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 3.
- Taolin, Fitriana Trinengsi, Dian Aries Mujiburohman, and Koes Widarbo. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah." *Tunas Agraria* 7, no. 1 (2024): 68–85. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277>.
- Tarmidzi, Anindya Aryu Inayati, Muhammad Asro, and Jumailah. "Reconstructing the Concept of Copyright as Al- uq q Al - M liyah in Islamic Law." *INVEST: Journal of Sharia and Economic Law* 5, no. 2 (2025): 227–51.
- William Jaya Suprana. "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2023): 187–88. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.372>.
- Yusuf DM, Mohd, Andry Kusuma Putra Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2867.
- Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 59–66.

## BUKU

- Amelia, Tina. "Regulasi Dan Konsep Dasar Dalam Hukum Dagang." edited by Halilur Rohman, 54. Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2023.
- Baihaqi, Achmad. *Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Q-Media, 2022.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010.
- Fatimah, Dwi Nur. "Pengantar Ilmu Hukum DI Indonesia Asas Dan Teori Hukum." Metro: PT. Nafal Global Nusantara, 2024.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research*. Malang: Literasi Nusantara, 2020
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA PRENA MEDIA GROUP, 2011
- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." edited by Fatia Hijriyanti, 80–83. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pitoewas, Berchah, Muhammad Mona Adha, Dayu Rika Perdana, and Otoni Zai. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Suluh Media, 2022.
- Ratna Pratama, Rika, Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, Biondy Utama, and Reihan Ahmad Millaudy. *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
- Rohaini. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Rusmanto, Wikey, Arini Permatasari, and Anita Theresia Dwitasari. "Metode Penelitian Kualitatif," 1st ed., 91. Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2026.
- Sadi, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Seokanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982
- Soekanto, Soerjono, and Mustaf Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA, 2008.

Suteki, and GalangTaufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018.

Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Edited by Mohammad Hendra. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Edited by Mohammad Hendra. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Zamroni, M. "Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum." edited by Andika Persada Putera. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024.

## WAWANCARA

Hasil Wawancara, Abid , Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026

Hasil Wawancara, Alfin, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Buaran, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 13 Januari 2026

Hasil Wawancara, Anggun, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 12 Januari 2026

Hasil Wawancara, Arif, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Buaran, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 09 Januari 2026

Hasil Wawancara, Ayu Sephia, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026

Hasil Wawancara, Ayu, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Kedungwuni, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 06 Januari 2026

Hasil Wawancara, Fares, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Kedungwuni, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 06 Januari 2026

Hasil Wawancara, Farizki, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026

Hasil Wawancara, Gilang, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026

Hasil Wawancara, Khusnul, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Wonopringgo, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 10 Januari 2026

Hasil Wawancara, Kiki, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 12 Januari 2026

Hasil Wawancara, Rizqiyanto, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Kajen, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 08 Januari 2026.

Hasil Wawancara, Nanik, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Doro, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 06 Januari 2026

Hasil Wawancara, Reni Mustika, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Sragi, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 02 Februari 2026

Hasil Wawancara, Riski, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 12 Januari 2026

Hasil Wawancara, Saiful, Pelaku Usaha Online di Shopee Kecamatan Karangdadap, diwawancarai oleh Dian Lestari, Kabupaten Pekalongan, 11 Januari 2026

## **MODUL**

Freddy Haris, Daulat, Agustinus Pardede, and Laina Sumarlina. "Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta." In *Modul Kekayaan Intelektual*, 67–71. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2020.

Pekalongan, BPS Kabupaten. "Kabupaten Pekalongan Dalam Rangka Pekalongan In Figures 2025," Vol. 37. BPS Kabupaten Pekalongan, 2025

## **REGULASI**

Fatwa Dewan Syariah MUI. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (2005).

———. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pub. L. No. 28 (2014).

## SKRIPSI

Asnifanida, Andi Arisa. "Komersialisasi Foto Public Figure Untuk Produk Poster Dalam Tinjauan Undang-Undang Hak Cipta Dan Prinsip-Prinsip Mu'amalah (Studi Kasus Marketplace Shopee Toko Stabilo Oren Dan Green Shop)." Universitas Islam Negeri Salatiga, 2025. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/22986>.

Ayu Rahmanto, Frontieka. "Kebijakan Shopee Terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Penggunaan Foto Produk Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial." *UMSLibrary*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/134931>.

Chairunnisa, Khairisma Amanda. "Perlindungan Hukum Bagi Affiliator Terhadap Foto Pemasaran Produk Yang Digunakan Pihak Lain Tanpa Izin Dalam E-Commerce Shopee Affiliate." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/125380>.

Fajrul falah, Mochammad. "Penggunaan Karya Berhak Cipta Pihak Lain Untuk Tujuan Iklan Komersial Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pekalongan." UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/7187>.

Khairiah, Nurul. "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop Yang Digunakan Pihak Lain Di Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Pada Online Shop Mellbrush, Notyourcompany, Dan PMcollectio." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/73392/2/SKRIPSI> NURUL KHAIRIAH.pdf.

## WEBSITE

Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>, di akses 16 april 2026

Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, diakses pada 16 April 2026

Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/1564-surat-an-nisa-ayat-32.html>, diakses pada 16 April 2026

Unpad, Humas. “Pesatnya Perkembangan E-Commerce Di Indonesia Yang Wajib Kamu Tahu.” Universitas Pasundan, 2024. <https://www.unpas.ac.id/pesatnya-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-yang-wajib-kamu-tahu/#:~:text=Kini%2C e-commerce Indonesia sudah,dari pembayaran hingga pengiriman barang.>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Dian Lestari  
NIM : 10222132  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 08 Agustus 2004  
Agama : Islam  
Alamat : Dukuh Baji, Desa Sengare,  
Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan  
Email : diannellestary@gmail.com

### B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : M. Sobirin  
Pekerjaan : Buruh  
Nama Ibu : Duriyah  
Pekerjaan : Pedagang  
Agama : Islam  
Alamat : Dukuh Baji, Desa Sengare,  
Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan

### C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Sengare : Lulus Tahun 2016
2. MTS Al-Fatah Talun : Lulus Tahun 2019
3. SMK NU Bandar : Lulus Tahun 2022
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2026

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dian Lestari  
NIM : 10222132  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [dian.lestari@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:dian.lestari@mhs.uingusdur.ac.id)  
No. Hp : 085713280988

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (STUDI PADA PENGUSAHA ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE KABUPATEN PEKALONGAN)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 Juni 2026



**DIAN LESTARI**  
NIM. 10222132